FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN SOLUSINYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

ACC Pembimbing
31/12/21
M. Fulaimi

Dapat didaftarkan
munaqasyah

Oleh:

Reny Azkia Hidayati

NIM: 17421120

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN SOLUSINYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Oleh:
Reny Azkia Hidayati
NIM: 17421120

Pembimbing:
Drs. Sularno, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Reny Azkia Hidayati
NIM	:	17421120
Program Studi	:	Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN SOLUSINYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 - 12 - 2021

Yang Menyatakan,



Reny Azkia Hidayati

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	3 Februari 2022
Nama	:	RENY AZKIA HIDAYATI
Nomor Mahasiswa	:	17421120
Judul Skripsi	:	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19 dan Solusinya di Pengadilan Agama Jombang

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Penguji I
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Penguji II
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Pembimbing
Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 3 Februari 2022
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Maret 2021 M

11 Sya'ban 1442 H

Hal : **Skripsi**

Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 425/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 M, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Reny Azkia Hidayati

Nomor Mahasiswa : 17421120

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN SOLUSINYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk

diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. Sularno, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Reny Azkia Hidayati

Nomor Mahasiswa : 17421120

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN SOLUSINYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. Sularno, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, kakak- kakak, dan adek, nenek saya yang tidak pernah lupa mendoakan, serta selalu memberikan dukungan yang luar biasa selama menjalani pendidikan.
2. Semua keluarga besar, sahabat, teman, yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

HALAMAN MOTTO

﴿وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Ṭalāq, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ.يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
..َ.وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
..َ.اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ِ.ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
..ُ.و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيْلَ qīla

- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudhah al-atfāl/raudhatul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu

- شَيئٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha laa huwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahu wa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN SOLUSINYA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Reny Azkia Hidayati

(17421120)

Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia pada tahun 2019 membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan. Setiap kegiatan diharuskan untuk dilakukan secara mandiri di rumah agar terhindar dari kerumunan seperti kegiatan hiburan, sekolah dan perkantoran. Terlalu lama berdiam di rumah tentu akan menyebabkan rasa jenuh, hal tersebut kemudian memicu terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga seperti antar suami dan istri. Permasalahan antara suami dan istri yang tidak terselesaikan tentu akan berdampak buruk bagi hubungan di dalam rumah tangga tersebut dan dapat menyebabkan perceraian. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan, apakah COVID-19 memiliki pengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini. Penulis akan menganalisis tingkat perceraian selama COVID-19 dan menjabarkan apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian selama COVID-19 menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis dengan memfokuskan penelitian di wilayah Jombang.

Kata Kunci : COVID-19, Pengadilan Agama, Pernikahan, Perceraian

ABSTRACT

THE FACTORS THAT CAUSE DIVORCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND THE SOLUTION IN THE PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Reny Azkia Hidayati

(17421120)

The spread of COVID-19 virus in Indonesia during 2019 caused many communities' difficulties. Several activities are required to be conducted at home to avoid the crowds, as the examplifications are entertainment activities, schools and offices. Staying at home for too long will certainly cause boredom, it potentially encourages the problem appearance in home such as the issues between husband and wife. Unresolved issues between a husband and wife will certainly have a bad impact on the relationship in home and can lead to divorce. It encourages the emergence of question, whether the COVID-19 has an impact on the current divorce rate in Indonesia. For this intention, the researcher will analyze the divorce rate and elaborate the factors of the divorce during COVID-19 through the Sociological Normative approach with a research focus in Jombang area.

Keywords: *COVID-19, Religious Courts, Marriage, Divorce*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٌ وَ عَلَى اَلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami Muhammad SAW berserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Solusinya di Pengadilan Agama Jombang" tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr.H. Tamyiz Mukharrom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, dan Dr.H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia;

4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia;
5. Prof. Dr. H Amir Mu'allim MIS, Selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
6. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah;
7. Bapak Drs. H. M. Sularno, MA, Selaku dosen pembimbing, yang membimbing dan memberikan arahan-arahan serta masukan sehingga skripsi ini telah selesai;
8. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
9. Keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2017 yang selama 4 tahun ini membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
10. Terima Kasih kepada Pengadilan Agama Jombang telah memberikan saya izin untuk penelitian dengan sambutan yang sangat hangat sehingga sangat membantu saya dalam penelitian tersebut;
11. Terkhusus buat nenek saya Yulianur terima kasih telah memberikan bantuan kepada saya agar bisa melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Jombang;
12. Terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung anaknya untuk semangat kuliah dan memberi asupan sangat banyak kepada anaknya saat skripsi agar tidak pusing;

13. Kakak kandung saya Fernanda Panca Prima dan Rifda Rosina yang sudah membantu saya memberikan saran-saran dalam mengerjakan skripsi ini;
14. Terima kasih kepada Muhammad Fuad Ardiono yang sudah membantu saya dengan penuh kesabaran dan membantu penelitian ini terselesaikan;
15. Teman perjuangan kuliah Aufa, Bella, Teteh Rifda, Dea, Wiwik, Ajeng, Intan, Lutfi, Gusti, Winda, Kiki, Nimah, Khalida, Novita, Hindra yang selalu ada apabila saya dalam kesusahan selama melakukan perkuliahan dan juga penulisan skripsi;
16. Dan kepada seluruh kawan-kawan saya yang masih banyak sekali tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah setia memberikan dukungan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan baik isi dan juga tata bahasa. Untuk itu peneliti mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti.

Yogyakarta, 9 Desember 2021

Penulis,



Reny Azkia Hidayati

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i
PENGESAHAN ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
ABSTRAK xix
KATA PENGANTAR xxi
DAFTAR GRAFIK xxvi
DAFTAR TABEL xxvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian 4
1. Tujuan Penelitian 4
2. Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 7
A. Kajian Penelitian Terdahulu 7
B. Landasan Teori 11
1. Pengertian Perceraian 11
2. Pengertian Pandemi COVID-19 14
3. Macam- Macam Perceraian 16
4. Dasar Hukum Perceraian 19
5. Rukun dan Syarat Perceraian 22
6. Alasan - Alasan Perceraian 23

BAB III METODE PENELITIAN 27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 27
1. Jenis Penelitian 27
2. Jenis Pendekatan 28
3. Tempat atau Lokasi Penelitian 28
4. Informan Penelitian 29
5. Teknik Penentuan Informan 29
6. Teknik Pengumpulan Data 30
7. Teknik Analisis Data 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Hasil Penelitian 35
1. Profil Pengadilan Agama Jombang 35
2. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Jombang 38
3. Solusi Untuk Mengurangi Terjadinya Perceraian 49
B. Pembahasan 55
1. Dasar Utama Penyebab Peningkatan Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Jombang 55
2. Faktor- Faktor Penyebab Peningkatan Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 59
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN 71
Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian 71
Lampiran II : Data-Data Faktor Penyebab Perceraian selama COVID-19 di Pengadilan Agama Jombang 73
Lampiran III: Kerangka Wawancara 77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1: Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jombang, *67*

Grafik 4.2: Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Jombang, *68*

Grafik 4.3: Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2021 di Pengadilan Agama Jombang,*69*

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan, *ix*

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xii*

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, xii

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*, *xiii*

Tabel. 2.1: Perbedaan penelitian terdahulu, *11*

Tabel 4.1: Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jombang, *43*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang mengikat pria dan wanita dewasa dalam sebuah ikatan yang sakral, yang mana hubungan antar keduanya telah sah secara agama. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu bentuk penyempurna agama yang belum terpenuhi.[1] Penjelasan mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*."

Dalam suatu hubungan pernikahan, selalu ada masa dimana terjadi sebuah konflik seperti perbedaan pendapat yang disebabkan berbedanya karakter istri dan juga suami. Perbedaan tersebut terkadang tidak dapat terselesaikan, sehingga menyebabkan keinginan untuk bercerai. Adanya ekspektasi yang tinggi dari setiap pasangan mengenai kehidupan pernikahan mereka juga menjadi sebuah pemicu terjadinya konflik, karena terkadang

[1] Very Julianto dan Nadhifah D Cahyani, *"* Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu" , *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 5, No. 2, 2017.

ekspektasi yang tinggi tersebut berbeda dengan kenyataan yang terjadi dan berujung pada perceraian.[2]

Perceraian merupakan pernikahan yang berakhir, dimana keduanya tidak ingin melanjutkan pernikahannya kemudian diselesaikan di pengadilan. Istilah perceraian ada didalam Undang-Undang tentang Perkawinan pada Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan*".

Saat terjadi pandemi COVID-19 pun perceraian juga dapat terjadi. COVID-19 sendiri adalah sebuah virus yang menyerang pernapasan dan dapat menyebabkan kematian, hal tersebut kemudian berdampak pada perubahan kehidupan sosial di masyarakat seperti diharuskannya melakukan *physical distancing* atau pembatasan jarak antar manusia secara fisik. Namun meskipun pembatasan tersebut diberlakukan, masyarakat di Jombang tetap bisa mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Jombang. Dalam kondisi seperti saat ini segala aktivitas harus dilakukan di rumah, yang mana hal tersebut tentu dapat berdampak positif bagi hubungan keluarga sehingga menjadi lebih erat setelah beberapa saat harus sibuk dengan kegiatan masing-masing, akan tetapi terlalu sering berdiam diri dirumah juga dapat menyebabkan stres dan dapat menyebabkan kemungkinan kehilangan sumber pencarian untuk keluarga yang mana dapat memunculkan masalah yang menyebabkan pertengkaran serta perceraian. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melangsungkan survey kepada

[2] Ibid., hlm. 179.

20.680 responden mengenai tindakan untuk menghadapi rumah tangga disaat pandemi COVID-19. Hasilnya adalah 99% mereka berusaha untuk tetap saling mendukung satu sama lain pada saat menghadapi situasi saat ini, kemudian 98% keluarga sebisa mungkin berusaha untuk menghindari terjadinya pertikaian, lalu 97% keluarga bisa menerima dengan sangat sabar, selanjutnya ada juga 2,5% keluarga yang tidak bisa menahan marah yang dapat memicu keretakan pada rumah tangganya, lalu 19% keluarga yang mencari pekerjaan baru juga berusaha menambah penghasilan tambahan dengan menjual barang-barang miliknya. Pada saat kondisi seperti ini anak-anak diharuskan untuk melakukan sekolah secara daring yang mana pasti para orang tua akan mendampingi anaknya saat belajar, dimana para orang tua diharuskan untuk paham mengenai pelajarannya dan juga penggunaan teknologi, posisi orang tua saat ini harus bisa mengarahkan anak-anaknya agar mampu memahami pelajaran di sekolahnya. Orang tua harus bisa saling membantu, apabila para orang tua tidak bisa untuk saling membantu dalam segi pekerjaan dan mendidik anak, tentu hal tersebut akan berdampak pada keharmonisan hubungan keluarga dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.[3]

Kabupaten Jombang juga mengalami peningkatan pada saat masa pandemi COVID-19. Salah satu juru bicara di Pengadilan Agama Jombang yaitu Mohammad Amir Syarifudin menyatakan bahwa perceraian di masa

[3] http://jambi.bkkbn.go.id/?p=1869

pandemi saat ini meningkat jumlah perkaranya, namun hal tersebut terjadi di banyak wilayah, tidak hanya di daerah Kabupaten Jombang saja.[4]

Sehingga penulis bertujuan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian serta solusinya dan bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Jombang selama pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu

1. Mengapa perceraian di Pengadilan Agama Jombang mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki beberapa tujuan dalam penelitian untuk menentukan arah penulisan, yaitu

a. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Kabupaten Jombang selama pandemi COVID-19.

[4]https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-kabupaten-jombang-meningkat/

b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Jombang selama pandemi COVID-19 dan solusinya.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Berikut manfaat dari penelitian ini :

a. Manfaat teoritis, penulis berharap penelitian bisa memberikan referensi baru untuk penelitian-penelitian lainnya yang berkaitan dengan tingkat perceraian baik yang terjadi di Jombang maupun didaerah lainnya.
b. Manfaat praktis, penulis berharap penelitian dapat bermanfaat baik bagi masyarakat dalam pengambil kebijakan agar tidak terjadi perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini memiliki 5 bab, pada setiap bab nya terdapat sub bab untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian tersebut.

Bab I, terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, terdapat Kajian Pustaka dan Kerangka Teori yang menjelaskan mengenai kajian pustaka yang terdahulu, dan kerangka teori

yang menjelaskan mengenai pengertian perceraian, pengertian COVID-19, dasar-dasar dalam hukum perceraian, macam-macam perceraian, rukun serta syarat perceraian, dan alasan-alasan perceraian.

BAB III, Metodologi Penelitian berisi mengenai jenis penelitian serta pendekatannya, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang mendeskripsi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa COVID-19 di Pengadilan Agama Jombang dan solusinya, serta bagaimana tingkat perceraian yang terjadi pada masa COVID-19 di Kabupaten Jombang.

BAB V, yaitu penutup yang isinya memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut Pohan dalam Prastowo, kajian pustaka bertujuan untuk dapat mengumpulkan beberapa data serta info ilmiah baik berupa teori, metode, ataupun buku, jurnal dan lainnya. Kemudian adanya kajian pustaka ini untuk menghindari adanya plagiat atau peniruan, kajian pustaka ini hanyalah menjadi bahan bacaan atau referensi penulis untuk sebuah penelitian.[5] Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang berhubungan dan menjadi landasan pada penelitian ini :

Urip tri Wijayanti (2021) berdasarkan jurnal yang berjudul "*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas*". Pada jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan faktor yang melatarbelakangi perceraian selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Hasil dari penelitian ini adalah penggugat perceraian kebanyakan berasal dari pihak istri memiliki karakteristik berusia muda, pendidikan yang

[5] Prastowo, A, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal 81.

rendah, tidak bekerja, umur pernikahan yang masih dini, kemudian alasan yang mengajukan perceraian karena faktor ekonomi.[6]

Nurul Fadhlilah (2013) mahasiswi dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, dengan judul penelitian "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)*". Pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian Semarang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian di Desa Batus Kec. Getasan Kab. Semarang dan untuk mengetahui faktor dominan penyebab perceraian di Desa Batus. Bahwasannya di Desa Batur kecamatan Getasan kabupaten Semarang ini penyebab utama atau yang lebih mendominasi dalam perceraian yaitu ekonomi dan juga perselisihan. Di Desa Batur ini perekonomian masyarakatnya cukup tergolong rendah dikarenakan masyarakat yang berpendidikan rendah rata- rata hanya lulusan sekolah dasar atau SD kemudian saat dewasanya hanya bisa menjadi petani dan juga buruh.[7]

Wilda Ma'rifah (2020) mahasiswi berasal dari Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan penelitian skripsi dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)*". Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab

[6] Urip Tri Wijayanti, *"*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas*"*, *Jurnal. Kel & Kons.* Vol. 14, No.1, Januari 2021.

[7] Nurul Fadhilah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Getasan Kab.Semarang*)"*, *Skripsi*, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2013.

terjadi perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri 2017. Bahwasannya penyebab perceraian terbanyak yang terjadi di Pengadilan Agama Wonogiri yaitu dikarenakan faktor ketidak harmonisan sebanyak 891 perkara, faktor tidak tanggung jawab, faktor gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, faktor dihukum.[8]

Ramli Sihombing (2015) mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, dengan skripsi yang berjudul "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tatanuli Tengah*". Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor utama yang paling dominan yang menyebabkan perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwasannya faktor yang paling utama yaitu dikarenakan tingkat pendapatan ekonomi didalam keluarga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan. Faktor kedua sebab perselisihan terus menerus, kemudian faktor yang ketiga dikarenakan istri tidak bisa menghormati serta menghargai suami.[9]

Dengan demikian, pada uraian skripsi diatas sudah dijelaskan. Namun pada penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis, pengumpulan datanya terdapat premier dan sekunder. Lokasi yang penulis teliti berada di Pengadilan Agama Jombang. Penulis mengadakan

[8] Wilda Ma'rifah, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017*)", Skripsi,* Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

[9] Ramli Sihombong, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN, Padangsidimpuan, 2015.

yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada masa pandemi COVID-19 dan Solusinya di Pengadilan Agama Jombang”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perceraian dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di kabupaten Jombang selama pandemi.

Tabel. 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

Aspek	Urip Tri Wijiyanti	Nurul Fadhlilah	Wilda Ma’Rifah	Ramli Sihombing	Peneliti
Metode analisis data	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Metode pengumpulan data	Dokumentasi dan studi pustaka	Wawancara dan studi pustaka	Wawancara, dokumentasi dan studi pustaka	Wawancara, dan studi pustaka	Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka
Jenis penelitian	Penelitian studi kasus	Penelitian lapangan	Penelitian lapangan	Penelitian lapangan	Penelitian lapangan
Variabel fokus penelitian	Karakteristik demografi dan faktor penyebab perceraian	Faktor penyebab perceraian	Faktor penyebab perceraian	Faktor penyebab perceraian	Faktor penyebab perceraian dan solusi perceraian selama pandemi
Tujuan	Mengidentifikasi	Mengetahui faktor-	Mengetahui dan	Mengetahui apa	Mengetahui

Penelitian	karakteristik dan faktor faktor yang melatarbelakangi perceraian selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas	faktor yang menyebabkan perceraian dan mengetahui faktor dominan penyebab perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang	menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perceraian itu terjadi dalam sebuah keluarga yang diambil dari studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017	faktor utama yang paling dominan yang menyebabkan perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah	tingkat perceraian dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di kabupaten Jombang selama pandemi COVID-19
Lokasi penelitian	Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas	Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang	Pengadilan Agama Wonogiri	Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah	Pengadilan Agama Jombang
Tahun penelitian	2021	2013	2020	2015	2021

B. Landasan Teori

1. Pengertian Perceraian

Dalam bahasa arab, perceraian disebut dengan istilah "*Ṭalāq*" طلق **,** "*Yaṭlaqu*" يطلق **,** "*Ṭalāqn"* طلاق secara bahasa yaitu *"Ṭalāq secara*

bahasa adalah Melepaskan tali". Kemudian perceraian secara istilah yaitu telah putus ikatan perkawinan antar suami dengan istri yang mana sudah tidak ada hubungan keduanya. Ada beberapa pengertian perceraian menurut para ulama yaitu :

a. Al-Hamidani : Bercerai merupakan lepasnya ikatan atau berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dengan sang istri.
b. Abdur Rahman al-Jaziri : Secara istilah Ṭalāq adalah melepaskan status pernikahan.
c. Sayyid Sabiq : Ṭalāq yaitu telah bubarnya hubungan antar suami dengan istri.[10]

Berdasarkan pada pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam), cerai adalah terjadi putusnya perkawinan dikarenakan telah terjadinya Ṭalāq atau gugatan perceraian. Ṭalāq menurut pasal 117 KHI adalah suatu ikrar yang diucapkan oleh seorang suami di pengadilan agama yang kemudian menyebabkan terjadinya putus perkawinan.[11] Ṭalāq yang diucapkan oleh suami di pengadilan agama ini bertujuan agar dapat melindungi hak kewajiban ketika telah berpisah. Di Dalam hukum Islam, Allah SWT tidak menyukai adanya perceraian walaupun Ṭalāq tersebut halal. Selain itu ada pula istilah cerai gugat, yaitu ketika pihak istri mengguggat cerai pihak suami melalui pengadilan agama. Cerai gugat tersebut dapat terjadi

[10] Lina Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol.X, No.4, (2012): hlm. 417.

[11] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

apabila pihak pengadilan agama mengabulkan gugatan tersebut sehingga terjadi putus hubungan antara suami dan istri.[12]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai adalah pisah atau putusnya hubungan suami istri, sedangkan perceraian adalah perpisahan atau perpecahan.[13] Perceraian dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 yang berbunyi "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan*". Kemudian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 menjelaskan bahwasannya "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".[14] Perceraian biasa terjadi karena adanya ketidakcocokan suami dan istri sehingga menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan. Perceraian ini telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41.[15]

Perceraian menurut Subekti adalah "*Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu*".[16] Ketika perceraian terjadi maka perkawinan antara suami dan istri telah terhapuskan, akan tetapi menurut Subekti, apabila perceraian terjadi dikarenakan oleh kematian atau biasa disebut dengan cerai mati, hal

[12] Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm 906.

[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[15] Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm 908.

[16] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Internusa, 1985)

tersebut tidak bisa dikatakan penghapusan perkawinan. Perceraian atau *divorce* yaitu adanya perpisahaan antar suami dan istri secara resmi kemudian tidak ada lagi kewajiban ataupun tugas sebagai suami dan istri.[17] Perceraian timbul dikarenakan adanya perbedaan prinsip, tidak bisa saling menghargai antara suami dengan istri dan tidak bisa ditoleransi kembali meskipun pernah berupaya untuk melangsungkan perdamaian akan tetapi gagal dan tidak ditemukan titik terang. Perceraian ini dapat dilaksanakan apabila sudah melakukan dengan cara mendamaikan para pihak untuk bisa memikirkan kembali serta dapat mempertahankan rumah tangga tersebut, namun apabila sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali maka jalan keluarnya dengan cara bercerai, dengan adanya perceraian ini diharapkan para pihak bisa mendapatkan kebahagiaan masing-masing lagi yang telah diharapkan mereka setelah adanya perceraian tersebut.

2. Pengertian Pandemi COVID-19

Adanya virus corona baru SARS-CoV-2 (*coronavirus disease 2019; previously 2019-nCoV*) pertama kali terjadi di Provinsi Hubei, Republik Rakyat China, dan telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan keadaan darurat kesehatan global akibat dari peningkatan kasus corona di China dan negara-negara lainnya. China sebagai negara pertama yang terkena virus

[17] Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Psikologi*, Vol.2, No.2, (2004).

corona harus menanggung beban morbiditas dan juga moralitas.[18] Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa tindakan seperti penerapan protokol kesehatan ke masyarakat yaitu gerakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Selain 3M, pemerintah juga memberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), wajib rapid test bagi orang yang bepergian keluar kota untuk menekan peningkatan kasus positif penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia juga sudah mulai merencanakan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia guna mencapai masyarakat yang memiliki *herd immunity* (kekebalan kelompok) terhadap virus corona sehingga pandemi ini diharapkan segera berakhir.

WHO menetapkan bahwa COVID-19 merupakan sebuah pandemi karena kasus yang telah dikonfirmasi mencapai 200.000 pasien serta menyebabkan lebih dari 8000 kematian di lebih dari 160 negara.[19] Di Indonesia sendiri wabah virus corona sudah menyebar ke berbagai daerah, berdasarkan data dari *John Hopkins University Center for Systems Science and Engineering COVID-19* per tanggal 23 Desember 2020 telah terjadi kasus positif virus corona sebanyak 7.514 dengan total kasus positif sebanyak 700.000.

[18] Thirumalaisamy P. Velavan dan Christian G. Meyer, "The COVID-19 epidemic", *US National Library of Medicine National Institutes of Health*, Wiley Public Health Emergency Collection, PMC7169770, Maret 2020.

[19] A. Spinelli dan G. Pellino, "COVID-19 pandemic: perspectives on an unfolding crisis", *US National Library of Medicine National Institutes of Health*, Wiley Public Health Emergency Collection, PMC7228411, Maret 2020.

3. Macam- Macam Perceraian

Jika dilihat dari segi waktu jatuhnya Ṭalāq, dalam hukum Islam Ṭalāq dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Ṭalāq sunnî adalah suatu perceraian yang terjadi sesuai dengan syariat islam, contohnya seperti ketika seorang suami yang menjatukan Ṭalāq kepada seorang istri sebanyak 1 kali Ṭalāq, dan Ṭalāq tersebut dijatuhkan ketika istri sedang dalam keadaan suci atau tidak melakukan hubungan intim selama waktu suci tersebut.[20] Yang mana hal ini telah berdasarkan firman Allah didalam Q.S. Al-Baqarah (2):229 yaitu sebagai berikut :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

Artinya : "*Ṭalāq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.....".*

Maksud dari Ṭalāq yang dianjurkan Islam sebanyak satu kali lalu kembali rujuk, kemudian apabila istri di Ṭalāq lagi kedua kalinya kemudian kembali rujuk lagi. Maka apabila suami

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hal 32.

menceraikan istrinya sesudah rujukan kedua kali akan mendapatkan pilihan yaitu berpisah atau bersama secara baik-baik.[21]

b. Ṭalāq Bid'î adalah Ṭalāq yang terjadi pada kondisi yang tidak sesuai dengan syariah Islam, seperti suami yang menjatuhkan Ṭalāq pertamanya kemudian ia mengucapkannya sebanyak tiga kali kepada istrinya akan tetapi istrinya sedang dalam keadaan haid atau sedang suci akan tetapi sudah disetubuhi lalu istri tersebut belum diketahui apakah sedang hamil atau tidak. Ulama sepakat bahwa melakukan Ṭalāq Bid'î haram dilakukan dan akan mendapatkan dosa.[22]

Kemudian Ṭalāq pada segi tegas dan tidak tegasnya kata-kata saat mengucapkan Ṭalāq dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. Ṭalāq Sharîh, adalah Ṭalāq yang saat diucapkan menggunakan kalimat yang tegas dan juga jelas kemudian dapat dipahami pula bahwa kalimat tersebut merupakan pernyataan Ṭalāq. Menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya kata yang digunakan untuk Ṭalāq sharîh dapat dibagi menjadi 3 yaitu cerai, pisah, dan lepas. Maka apabila suami mengucapkan Ṭalāq dengan Ṭalāq sharîh maka dianggap telah menjatuhkan Ṭalāq dikarenakan dalam keadaan yang sangat sadar tanpa ada paksaan dan atas dasar kemauan sendiri.[23]

[21] Ibid., hlm. 32

[22] Ibid., hlm 34.

[23] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushroti wa Ahkaamuhaa fii Tasyriihi al-Islam*. Terj, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 265.

b. Ṭalāq Kinâyah, adalah Ṭalāq yang diucapkan oleh suami dengan gaya bahasa sindiran atau tidak jelas. Dengan kata-kata yang menyindir ini dikatakan oleh Taqiyuddin al-Husaini bahwasannya itu semua tergantung niat sang suami, apabila suami memang berniatan untuk menṬalāq maka jatuhlah Ṭalāq itu, akan tetapi bila suami tidak bermaksud maka Ṭalāq tersebut tidak jatuh.[24]

Selanjutnya terdapat 2 macam pada segi ada atau tidaknya apabila mantan suami ingin rujuk kembali kepada mantan istrinya , yaitu :

a. Ṭalāq Raj'î, yaitu Ṭalāq dimana seorang suami memiliki hak untuk melakukan rujuk atau kembali kepada istrinya sebelum masa iddah dari istrinya habis tanpa adanya mahar dan akad yang baru.[25]
b. Ṭalāq Bâ'in, yaitu Ṭalāq yang mana suami tidak mempunyai hak untuk bisa kembali kepada bekas istrinya yang telah diceraikan pada saat masa iddah nya. Ṭalāq bâ'in terbagi 2 yaitu :
 1) Ṭalāq bâ'in sughrâ, yaitu dibolehkannya melakukan akad baru dengan bekas istri atau mantan istrinya walaupun masih dalam masa iddahnya akan tetapi tidak boleh dirujuk.
 2) Ṭalāq bâ'in kubrâ, yaitu tidak diperbolehkannya rujuk akan tetapi boleh untuk menikah kembali apabila istri sudah menikah dengan lelaki lain dan sudah dikumpuli.[26]

[24] Ibid., hlm. 268.
[25] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Limq Mazhab*, Terj. Masykur A.B, hlm 451.

Kemudian perceraian dalam hukum positif Indonesia dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Cerai Ṭalāq, telah dijelaskan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi "*Seorang suami yang beragama Islam yang menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar Ṭalāq*".[27]

b) Cerai Gugat, telah dijelaskan pula pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73 yang berbunyi "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*".[28]

4. Dasar Hukum Perceraian

Pada kasus perceraian didalam hukum islam sudah dibolehkan dan sudah diatur dalam Al-Quran dan juga Hadits. Terdapat dalam surat Al-Baqarah(2): 231 sebagai berikut.[29]

[26] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal 239.

[27] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66.

[28] Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

[29] *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ

سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۖ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْاۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ

ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع

Artinya : "*Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan*

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[30]

Kemudian juga terdapat penjelasan di dalam Hadist Rasulullah SAW yang mana perceraian merupakan suatu perlakuan yang halal akan tetapi dibenci Allah SAW, yang berbunyi.[31]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ أَبْغَضَ الحَلاَلَ إِلَى اللهِ الطَّلاَ قُ

Artinya : "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak".

Dapat disimpulkan dari dalil-dalil diatas bahwasannya didalam islam memperbolehkan adanya perceraian apabila di dalam sebuah hubungan antara suami istri sudah tidak sehat lagi walaupun sudah melalui beberapa cara maka kedua pasangan bisa mengajukan perceraian. Namun islam menganjurkan agar suami dan istri dapat kembali bersama dengan cara didamaikan oleh hakim untuk memperbaiki hubungan pasangan tersebut agar tidak terjadi perceraian. Islam sangat cinta kedamaian salah satunya di dalam rumah tangga, dimana suami istri saling mengasihi dan menyayangi. Perceraian bukan keputusan yang

[30] QS. Al- Baqarah (2) :231

[31] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), hal 34.

lebih baik melainkan menjadi dampak yang buruk salah satunya terhadap anak apabila sudah memiliki anak.

5. Rukun dan Syarat Perceraian

Ṭalāq dapat terjadi jika dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun serta syarat perceraian, yaitu :

a. Rukun Ṭalāq

1) Ṭalāq dijatuhkan oleh seorang suami atau laki-laki yang memiliki ikatan pernikahan.
2) Ṭalāq jatuh kepada istri atau perempuan yang memiliki ikatan pernikahan.
3) Sighat Ṭalāq yang diucapkan baik itu secara sharîh (jelas) ataupun kinâyah (sindiran).
4) Dilakukan dengan adanya niat atau melafalkan Ṭalāq tersebut sebagai pembeda antara orang yang yang serius atau tidak dalam melakukan Ṭalāq.[32]

b. Syarat-Syarat Ṭalāq

Dalam proses Ṭalāq terdapat 3 syarat Ṭalāq yang berkaitan dengan suami, istri dan sighat Ṭalāq yaitu:

1) Suami harus berakal, baligh serta melakukan Ṭalāq atas kehendak atau kemauan yang berasal dari dirinya sendiri dan bukan dilakukan karena adanya suatu paksaan dari pihak lain.

[32] Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dimas, Cet ke-1, 1993), hlm.193.

2) Istri yang masih berada dalam masa iddah karena Ṭalāq raj'î masih hak suami, Ṭalāq raj'î sendiri merupakan Ṭalāq 1 atau 2 yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan suami boleh rujuk kembali dengan istri pada masa iddah. Sebagaimana dalam pandangan hukum islam bahwa istri yang sedang menjalani masa iddah masih berada dibawah perlindungan kekuasaan sang suami.

3) Sighat Ṭalāq yaitu perkataan suami yang diucapkan kepada istrinya sebagai bentuk Ṭalāq, baik dilakukan secara sharîh atau kinâyah.[33]

6. Alasan - Alasan Perceraian

Untuk tercapainya sebuah perceraian antara suami dengan istri harus memenuhi pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

"(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri

(3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri".[34]

[33] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 257-284.

Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) diatas dapat diketahui bahwa dalam sebuah perceraian harus terdapat alasan- alasan yang diungkapkan di Pengadilan. Alasan-alasan tersebut dijelaskan secara rinci pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, yaitu sebagai berikut:

"a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

f, Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".[35]

Kemudian didalam Pasal 116 Kompilasi Hukum islam terdapat tambahan huruf g dan h, yaitu sebagai berikut:

[34] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[35] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

"g. Suami melanggar ta'lik Ṭalāq;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga".[36]

Ta'lik Ṭalāq terdapat dua versi yaitu versi fikih indonesia dan versi kitab fikih atau kitab kuning. Pada kitab fiqih apabila dalam keadaan yang tertentu disyaratkan dalam taklik Ṭalāq terjadi maka Ṭalāq tersebut jatuh sendiri. Telah disebutkan didalam *kitab al-ʾsīārqwuīālā atʾtāhrīr* juz 2 halaman 302 yang berbunyi *"man 'alaqa thalāqan bisifatin waqa'a biwujūdihā 'amalan bi muqtadhāllafdhi*" yang artinya "*Barangsiapa (suami) yang menggantungkan Ṭalāq pada suatu sifat, maka jatuhlah Ṭalāqnya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu*".

Pada versi fiqih Indonesia terdapat perbedaan ketentuan, apabila keadaan disyariatkan di dalam taklik Ṭalāq tersebut benar-benar terjadi maka agar Ṭalāq tersebut sungguh jatuh, seorang istri diharuskan untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama, apabila seorang istri tidak mengajukannya ke Pengadilan Agama maka Ṭalāq tersebut tidak akan jatuh. Taklik Ṭalāq versi fiqih Indonesia berbunyi:

"*Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri*

[36] Kompilasi Hukum Islam, Buku Kesatu, Hukum Perkawinan

saya bernama (pengantin perempuan)dengan baik (mu'āsiarah bil ma'rūf) menurut ajaran Islam, kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat talik sebagai berikut :

Apabila saya : 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut turut;

2. *Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
3. *Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau*
4. *Memberikan (tidak memperdulikan)istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;*

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah Ṭalāq saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial".[37]

[37]Mujib Nur, "*Ketika Suami Melanggar Taklik Ṭalāq*", Mahkamah Agunung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian lapangan (field research) serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Maka dari itu untuk dapat tercapainya penelitian maka peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data-data. Metode kualitatif ini disebut juga dengan penelitian naturalistik dikarenakan penelitian tersebut dilaksanakan pada kondisi alamiah.[38] Maka dari itu untuk dapat tercapainya penelitian maka peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data-data. Dalam penulisannya, penulis akan secara langsung terjun kelapangan dan berinteraksi dengan para hakim yang berada di Pengadilan Agama Jombang untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian selama pandemi.

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 17.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal formal atau normatif, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal yang terkait halal-haram, boleh atau tidak, berpahala atau berdosa, sedangkan normatif merupakan semua ajaran yang terkandung dalam *nash*, normatif ini menghasilkan kepastian hukum.[39] Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek tersebut, pendekatan sosiologis ini menghasilkan pemecahan dampak sosiologis. Data yang diambil bertujuan untuk meneliti perceraian yang terjadi selama pandemi serta untuk mengetahui hubungan antara pandemi COVID-19 dengan perceraian yang terjadi.[40]

3. Tempat atau Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki lokasi di Pengadilan Agama Jombang Klas IB yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dilandasi dengan adanya sumber data berupa berita dan artikel yang menyatakan adanya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang pada masa pandemi COVID-19.

[39] Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFA, 2009), hal 153.

[40] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hal. 51.

Berdasarkan hal tersebut penulis memutuskan untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut serta mencari informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Jombang selama masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada pembaca menggunakan data-data yang diperoleh secara langsung di Pengadilan Agama Jombang.

4. Informan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih informan atau subjeknya yaitu 2 pelaku perceraian, ketua PA Jombang, mediator, dan hakim yang berada di Pengadilan Agama Jombang Klas IB yang berada di Jalan Prof. Nurcholis Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Penulis akan mengumpulkan data-datanya maka penulis akan langsung terjun lapangan ke Pengadilan Agama Jombang untuk mewawancarai Hakim yang berada di Pengadilan tersebut untuk mengumpulkan data penelitian.

5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data melalui informan yang paling menguasai atau mengetahui secara dalam informasi yang dibutuhkan oleh penulis

sehingga memudahkan penulis dalam menyusun dan mengumpulkan data.[41]

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan agar penulis mendapatkan berbagai data-data valid. Peneliti mengumpulkan data dengan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini berupa hasil wawancara dan juga dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut pendapat Widoyoko bahwasannya observasi merupakan *"pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian".*[42] Kemudian menurut pendapat Riyanto menjelaskan bahwasannya observasi merupakan *"metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung"*.[43] Tujuan dari adanya observasi ini untuk mengetahui apa saja faktor perceraian yang terjadi saat masa pandemi COVID-19 dan juga untuk mengetahui bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang.

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 289.

[42] Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.46.

[43] Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 2010), hlm. 96.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang mana apa yang disampaikan oleh komunikator pada komunikasi menggunakan cara tertulis ataupun lisan, dimana percakapan ini akan memperoleh informasi.[44] Pada metode ini tanya jawab dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti yaitu beberapa pertanyaan secara terstruktur yang akan ditanyakan kepada narasumber, atau disebut dengan wawancara secara terstruktur. Untuk mengumpulkan data-data maka dilakukannya wawancara secara langsung atau dengan sosial media seperti melalui telepon, chat whatsapp, zoom dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini diperlukan untuk mengumpulkan data sebagai bukti bahwa telah melangsungkan sebuah penelitian di Pengadilan Agama Jombang. Bukti tersebut berupa dokumen, data, catatan gambar saat melakukan wawancara di lokasi penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data kualitatif, menurut Moleong menyatakan bahwasannya analisis kualitatif ialah prosedur riset yang menciptakan informasi deskriptif yang berbentuk perkataan tertulis ataupun lisan dari

[44] Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management),* Anggota IKPI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.)

orang-orang serta sikap yang diamati.[45] Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, metode ini dimaksud sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan menjelaskan keadaan kondisi subjek ataupun objek penelitian yang berdasarkan dengan fakta yang ada. Bogdan menyatakan bahwasannya proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan yang lain, sehingga dapat mudah untuk dimengerti, serta temuannya bisa di informasikan kepada orang lain. Analisis ini dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan juga setelah usai pengumpulan data pada periode tertentu, pada saat berlangsungnya wawancara, peneliti sudah harus mempunyai analisis terhadap jawaban dari informan, apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti berhak untuk menanyakan lagi hingga mencapai tahap tertentu dan telah memperoleh data yang kredibel, yang mana telah terkumpulnya serta kecocokan data antar konsep penelitian dengan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini terdiri *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*[46]

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data-data yang telah diperoleh dari hasil terjun lapangan tentu jumlahnya akan sangat banyak, sehingga pencatatan harus dilakukan dengan sangat teliti oleh peneliti. Maksud dari reduksi

[45] Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 318.

data yaitu untuk merangkum atau memilih yang pokoknya saja dengan begitu akan menghasilkan sebuah gambar yang memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.[47] Penelitian ini akan mengumpulkan data dari hasil wawancara terhadap informan, kemudian peneliti akan mereduksi hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data yang disajikan dapat berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan flowchart, atau sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data dalam riset kualitatif banyak menyajikan data naratif. Naratif sendiri merupakan sebuah kalimat yang menjelaskan atau menguraikan.[48]

c. Conclusion Drawing/ Verification

Setelah melakukan tahap kesatu dan kedua kemudian selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian kualitatif adalah suatu temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan-temuan tersebut biasanya merupakan suatu hal yang masih belum jelas, sehingga harus diteliti lebih dalam agar mendapat hasil yang jelas, biasanya berupa hipotesis atau teori. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini biasanya menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan

[47] Ibid., hlm. 323.
[48] Ibid., hlm. 325.

sebelumnya, akan tetapi kemungkinan juga tidak dikarenakan rumusan yang masih sementara sehingga kemungkinan akan lebih berkembang apabila sudah melaksanakan penelitian di lapangan.[49]

[49] Ibid., hlm. 329.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Jombang

a. Sejarah Pengadilan Agama Jombang

1) Pada Masa Kemerdekaan

Indonesia mengumumkan kemerdekaannya bertepatan tanggal 17 Agustus 1945. Setelah merdeka maka anggaran Pengadilan Agama telah disediakan pemerintah, sebelumnya pada masa kolonial para pegawai Pengadilan Agama tidak menerima gaji tetap.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan peradilan tetaplah diakui walaupun kewenangan pengadilan tetap masuk dalam pengadilan umum termasuk Pengadilan Agama Jombang. Pertumbuhan berikutnya dimulai oleh Provinsi Aceh dengan dibangun Mahkamah Syar'iyah, hal tersebut juga merupakan awal dari kemandirian peradilan agama. Pada tahun 1970 keluar UU No. 14 Tahun 1970 yang membahas mengenai kewenangan dari 4 badan peradilan, yaitu Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan juga Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah ada jaminan yuridis pada

UU No.14 Tahun 1970 tersebut maka Pengadilan Agama aman.[50]

2) Masa berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diterbitkan oleh pemerintah, yaitu mengenai pernikahan dan juga peraturan pelaksanaannya. Kewenangan pengadilan agama semakin meluas setelah diundangkan lagi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Lalu disusul pula dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, kehadiran pengadilan agama terus menjadi jelas untuk perwujudan kehendak Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengenai pokok kekuasaan kehakiman.[51]

3) Dasar Hukum Pembuatan Pengadilan Agama Jombang

a) Pengadilan Agama Jombang dibangun bersumber pada staatsblad Tahun 1882 No: 152.

b) Pengadilan Agama Jombang tidak melakukan perubahan nama dan juga wilayah hukumnya dari mulai berdiri hingga sampai saat ini. Pengadilan Agama Jombang pertama kali berdiri di sekitaran Masjid Agung Jombang dan pada Tahun 1979 Pengadilan Agama Jombang terletak di Jln. Arief Rahman Hakim Nomor.5 Jombang, kemudian Pengadilan

[50] https://www.pa-jombang.go.id/pages/sejarah-pembentukan-pengadilan-agama-jombang
[51] Ibid.

Agama Jombang berpindah sampai saat ini di Jln. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Jombang.[52]

b. Visi Misi

1) Visi

"Pengadilan Agama Jombang adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Jombang Yang Agung".[53]

2) Misi

"Pengadilan Agama Jombang adalah :

a) Meningkatkan kepercayan masyakarat terhadap sistem peradilan yang terdapat di Pengadilan Agama Jombang;

b) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

c) *Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan".*[54]

[52] Ibid.
[53] https://www.pa-jombang.go.id/pages/visi-dan-misi
[54] Ibid.

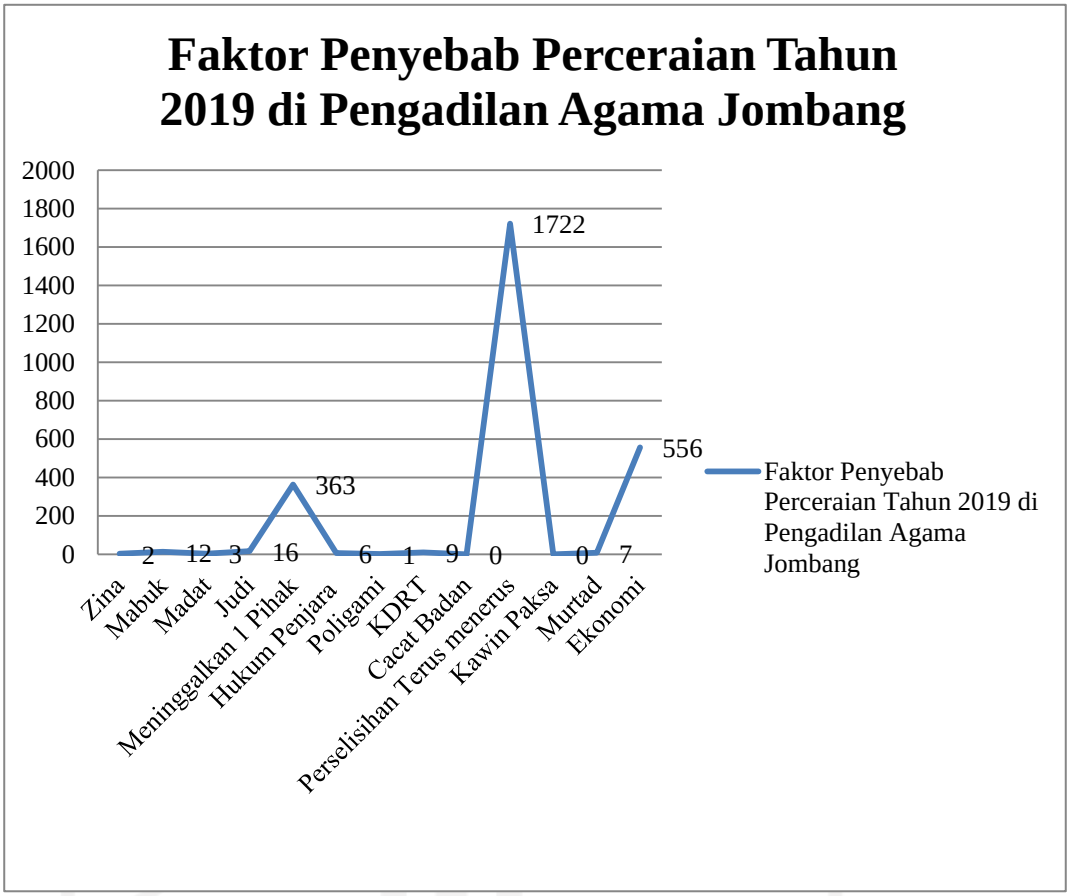
c. Struktur Organisasi



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang

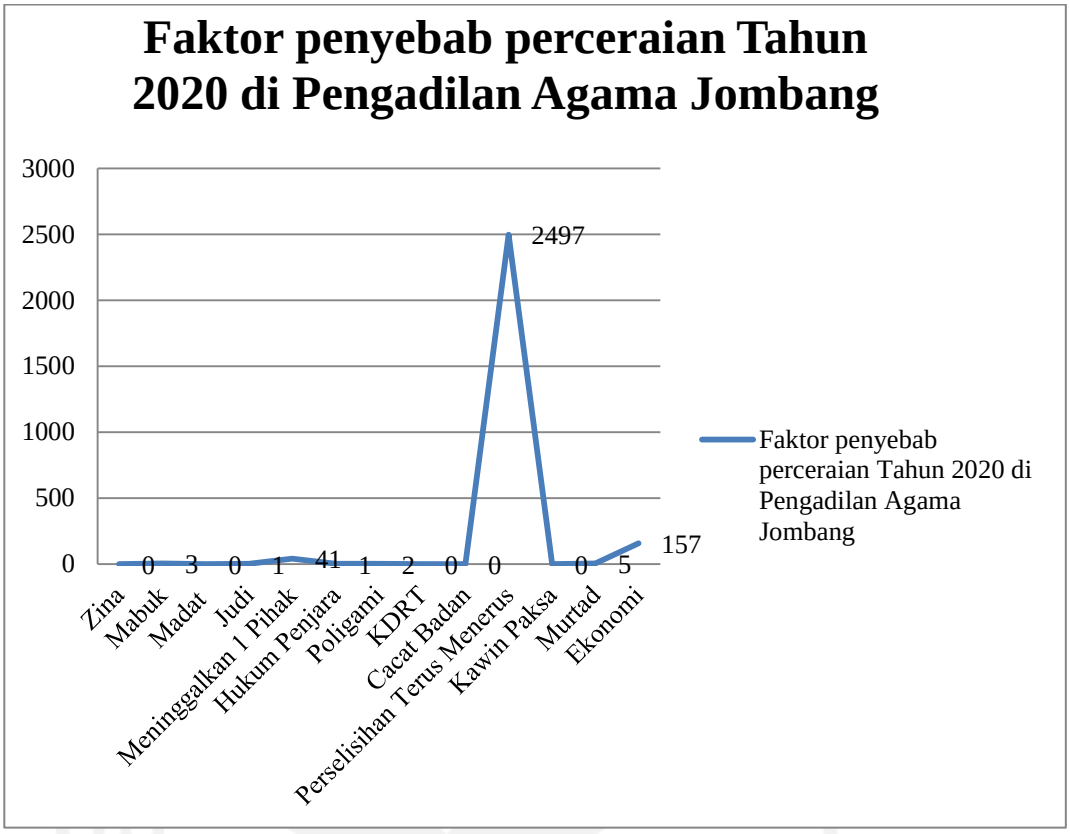
2. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Jombang

Dalam setiap tindakan yang dilakukan, baik dan buruknya pasti memiliki sebab dan akibat, begitu pula dengan perceraian dimana hal tersebut terjadi karena ada sebab dibaliknya. Perceraian tentu sangat dihindari oleh sepasang suami dan istri, dimana keduanya seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara lain, akan tetapi dalam kondisi ini perceraian sulit untuk dihindari. Terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian, berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab perceraian di Jombang.



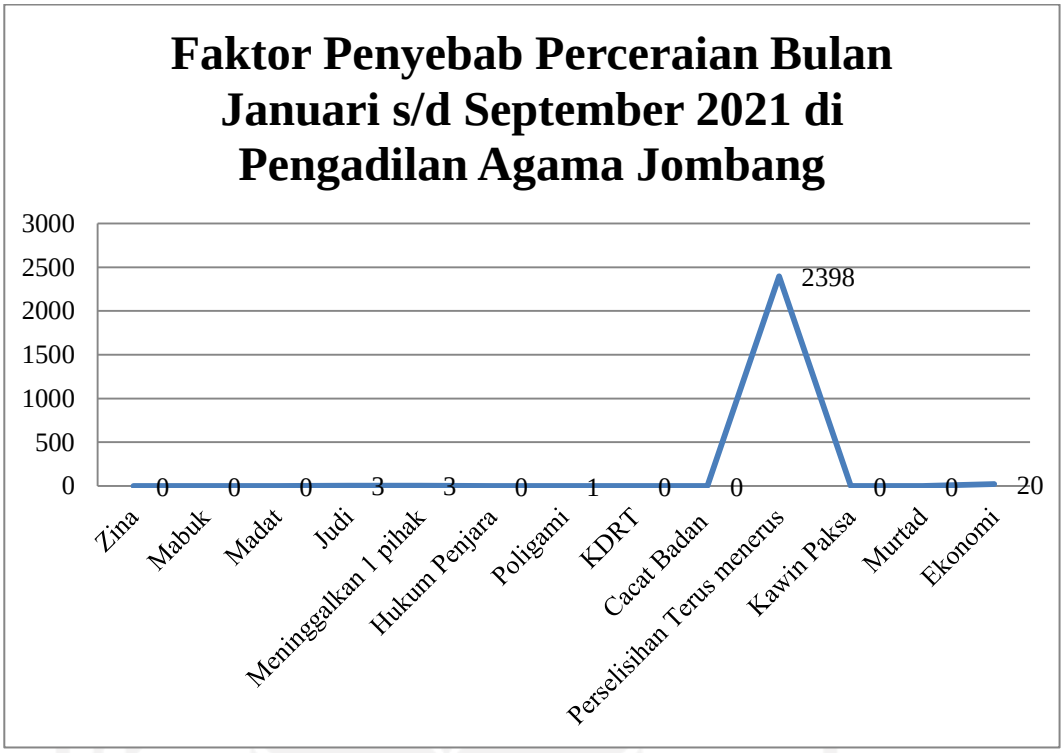
Grafik 4.1. Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jombang

Dari grafik diatas, pada tahun 2019 yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19, faktor utama penyebab perceraian di Jombang yaitu dikarenakan perselisihan secara terus-menerus yaitu sebanyak 1.722 perkara dan faktor penyebab perceraian terendah yaitu cacat badan dengan total 0 perkara.



Grafik 4.2. Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Jombang

Pada tahun 2020 yaitu ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, faktor penyebab perceraian tertinggi tetap disebabkan oleh perselisihan secara terus-menerus, namun terjadi peningkatan angka sebanyak 775 perkara yaitu menjadi 2.497 perkara pada tahun 2020. Sedangkan faktor yang paling rendah dengan total 0 perkara yaitu faktor zina, madat, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, dan kawin paksa.



Grafik 4.3. Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2021 di Pengadilan Agama Jombang

Selanjutnya berdasarkan grafik diatas, pada bulan Januari 2021 sampai bulan September 2021 faktor perselisihan terus-menerus masih mendominasi yaitu mencapai angka 2398 perkara dan faktor terendah dengan total 0 perkara yaitu faktor zina, mabuk, madat, judi, hukum penjara, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, kawin paksa, dan faktor murtad. Berikut ini merupakan data jumlah dari kasus cerai gugat dan cerai Ṭalāq yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang:

Tabel 4.1

Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jombang

No.	Kasus	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Cerai Gugat	2.168	2.314
2	Cerai Ṭalāq	729	732

Sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *purposive sampling*. Sesuai dengan teknik yang digunakan penulis, maka narasumber yang dipilih oleh penulis yaitu para pelaku perceraian di Jombang sejumlah 2 orang dan juga Ketua Hakim Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama, Mediator. Narasumber tersebut sudah berhasil diwawancarai yaitu bernama Desi (nama samaran) sebagai pelaku pertama ; Agus (nama samaran) sebagai pelaku kedua; kemudian bernama Siti Hanifah, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Jombang; kemudian M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jombang; lalu Rizki Kila Alindi, S.H sebagai mediator di Pengadilan Agama Jombang. Wawancara dengan para pelaku dilaksanakan pada hari Kamis, 22 April 2021; Ketua Pengadilan Agama Jombang dilaksanakan pada hari Kamis, 22 April 2021; kemudian dengan Hakim dilaksanakan pada hari Jumat, 23 April 2021; lalu dengan Mediator dilaksanakan pada hari Jumat, 23 April 2021. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan para narasumber :

a. Hasil wawancara dengan Siti Hanifah, S. Ag., M.H, Selaku Ketua Pengadilan Agama Jombang, sebagai berikut :

Pada masa pandemi ini cukup banyak pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Jombang, pada bulan maret tahun 2020 terdapat 1.000 lebih rata-rata mengenai kasus perceraian dan kebanyakan cerai gugat dibandingkan cerai Ṭalāq. Kemudian pada tahun 2020 ini selain kasus perceraian juga ada yang mendominasi yaitu mengenai dispensasi nikah, lalu mengenai pewarisan dan juga mengenai sengketa ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Jombang ini kebanyakan kasus disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga perselisihan yang terjadi terus-menerus, sebab akibat dampak dari COVID-19 banyak yang membuat masalah di rumah tangga, selain itu juga ada faktor pihak ketiga. Pada saat melakukan mediasi kebanyakan yang tidak berhasil, biasanya yang masalahnya sudah memuncak dan sangat susah untuk disatukan dalam satu tujuan, maka sangat jarang yang berhasil untuk berdamai.[55]

b. Hasil wawancara dengan hakim bernama M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H , sebagai berikut:

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang selama masa pandemi ini dapat dikatakan mengalami sedikit peningkatan,

[55] Wawancara dengan Siti Hanifah, S. Ag., M.H, Selaku Ketua Pengadilan Agama Jombang, pada tanggal 22 April 2021 di Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

peningkatan tersebut mencapai 20% - 30%, namun hal tersebut masih terbilang wajar karena di setiap tahunnya secara alami penduduk mengalami penambahan, seperti halnya penduduk hasil dari imigran yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah pula masalah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Jombang. Ditambah juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dimana pada masa pandemi ini masyarakat mengalami stres saat adanya lockdown, kebanyakan masyarakat harus kehilangan pekerjaan mereka, sehingga menyebabkan tidak adanya pemasukkan tetap bagi keluarga yang terdampak. Hal inilah yang pada akhirnya memicu pertengkaran dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau hal lain dikarenakan tidak ada aktivitas yang dilakukan berniatan untuk berselingkuh dengan orang lain membuat banyak pasangan suami istri mengajukan perceraian di masa pandemi saat ini. Di Pengadilan Agama Jombang sendiri perceraian dari pihak istri atau yang disebut dengan cerai gugat lebih banyak terjadi. Namun penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang tidak hanya disebabkan oleh faktor yang diakibatkan dari pandemi saja, namun terdapat faktor lainnya yang tidak berkaitan dengan pandemi saat ini. Pada saat pandemi ini hanya menjadikan perubahan pola hidup yang membuat peningkatan akan tetapi secara alami tanpa adanya pandemi hal tersebut juga pasti akan terjadi. Pada kasus perceraian ini rata-rata yang mengajukan perceraian

berusia dini sebab banyaknya yang melakukan pernikahan diri, kemudian juga banyak yang berusia 30an. Pengadilan Agama Jombang sendiri pada saat pandemi tidak membatasi pengajuan perkara melainkan hanya membuat pola untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, posisi kantornya pun besar sehingga masyarakat tidak akan berkerumunan, biasanya masyarakat dapat menunggu di masjid kemudian parkiran dan ruang tunggu kami luas sehingga setiap kursinya diberi batasan, lalu pada saat melakukan sidang secara tatap muka pun kami tetap sesuai dengan prokes yaitu wajib menggunakan masker dan menjaga jarak.[56]

c. Hasil wawancara dengan mediator bernama Rizki Kila Alindi, S.H, sebagai berikut:

Mediasi ini merupakan upaya damai untuk para pencari keadilan, mediasi ini bisa disebut sebagai jembatan untuk para pihak khususnya bagi pihak yang mengajukan perceraian agar mereka bisa difasilitasi oleh pengadilan mengenai permasalahan rumah tangga mereka, kemudian mediator pun dapat memberikan solusi apabila mereka bersedia, namun jika para pihak tidak bersedia, mediator tidak bisa berbuat apa-apa yang terpenting mediator sudah memberikan fasilitas untuk menjembatani mereka agar tidak jadi untuk bercerai. Pada saat mediasi gagal, hal tersebut sangat

[56] Wawancara dengan M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H, Selaku Hakim, Pada tanggal 23 April 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

menyakitkan bagi mediator sebab mereka sudah mengupayakan semaksimal mungkin perceraian tidak terjadi. Selama kurang lebih 4 tahun menjadi mediator, Mba Kila hanya berhasil mendamaikan 3 pasangan. Masyarakat di Jombang masih terbilang kaku, sehingga banyak pasangan yang telah mengajukan perceraian akan bersikeras untuk tetap bercerai karena adanya pemikiran dari masyarakat sekitar bahwa pasangan yang tidak jadi melakukan perceraian adalah sebuah aib. Selama pandemi COVID-19 banyak yang melakukan perceraian, rata-rata pasangan yang menikah dibawah umur memiliki permasalahan terkait belum mapannya perekonomian, psikis serta ego dari masing-masing pasangan dan pada akhirnya menyebabkan perceraian. Selain itu banyak pula pasangan muda yang hamil sebelum nikah mengajukan dispensasi nikah namun pada akhirnya mereka mengajukan perceraian karena suami yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak mereka.

Di Pengadilan Agama Jombang cerai gugat merupakan hal yang paling mendominasi, perselisihan tersebut kebanyakan terjadi karena masalah ekonomi. Banyak suami yang tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri dan lebih memilih untuk menggunakan penghasilan mereka untuk hal negatif seperti berjudi, mabuk, bahkan narkoba. Namun banyak pula istri yang menuntut lebih kepada suaminya yang memiliki pendapatan rendah, sehingga terjadi perselisihan.

Selain permasalahan ekonomi, permasalahan orang ketiga juga cukup banyak terjadi. Selama pandemi COVID-19, masyarakat diharuskan untuk tetap berdiam diri dirumah, hal tersebut kemudian membuat banyak pasangan suami istri yang merasa jenuh. Gadget merupakan alat komunikasi yang paling sering digunakan ketika masa berdiam diri dirumah. Namun gadget bisa menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga, karena gadget memberikan peluang bagi para pasangan untuk dapat berkomunikasi dengan lawan jenis mereka, sehingga terbuka pula peluang bagi mereka untuk berselingkuh.[57]

d. Hasil wawancara dengan Desi (nama samaran) pelaku perceraian di Pengadilan Agama Jombang, sebagai berikut :

Desi dengan suaminya bertempat tinggal di kabupaten Jombang, mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2020. Desi merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun dan suaminya berusia 33 tahun bekerja sebagai pedagang. Setelah kurang lebih 3 bulan menikah mereka belum dikaruniai keturunan. Awal pernikahan mereka sangatlah harmonis, namun pada bulan September 2020 rumah tangga mereka mulai goyah dan terjadi pertengkaran serta perselisihan yang terjadi terus-menerus. Desi mengatakan bahwa alasan ia dengan suaminya berselisih terus-

[57] Wawancara dengan Rizki Kila Alindi, S.H, Selaku Mediator, Pada tanggal 23 April 2021, di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

menerus dikarenakan sang suami diketahui sedang berselingkuh dan bermesraan lewat media sosial, saat itu desi mengetahui perselingkuhan itu kemudian suaminya memukul kepala Desi dan memakinya. Selama masa pernikahannya suami Desi tidak mau diajak hidup mandiri, suaminya hanya beralasan bahwa tidak bisa meninggalkan orang tuanya. Dari situlah Desi merasa tidak sanggup lagi mempertahankan hubungannya dengan suaminya tersebut. Pada bulan Januari tahun 2021 memutuskan untuk mengajukan gugat cerai terhadap suaminya dan diputus oleh Pengadilan Agama Jombang pada Februari 2021.[58]

e. Hasil wawancara dengan Agus (nama samaran) pelaku perceraian di Pengadilan Agama Jombang, sebagai berikut :

Agus dengan istrinya bertempat tinggal di kabupaten Jombang, pak Agus berusia 26 tahun bekerja sebagai pedagang sedangkan istrinya berusia 23 tahun sebagai ibu rumah tangga, mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2019. Selama pernikahannya pak Agus dengan istrinya telah dikaruniai 1 orang anak yang berusia 1 tahun. Selama kurang lebih 6 bulan hubungan mereka harmonis pada umumnya, namun pak Agus mengatakan bahwa mulai terjadinya perselisihan pada bulan Desember 2019 dan lebih memuncak pada bulan Juni tahun 2020.

[58] Hasil wawancara dengan Desi (nama samaran) sebagai pelaku yang bercerai, Pada tanggal 22 April 2021.

Pak Agus kurang menyukai sikap istrinya karena istrinya tersebut tidak pernah bisa bersyukur apa yang telah diberikan pak Agus selalu menuntut nafkah diluar kemampuan pak Agus. Pak Agus telah memberikan istrinya tersebut Rp 600.000 kurang lebih setiap minggunya, namun sang istri masih merasa kurang cukup, pak Agus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga anaknya tersebut. Istrinya tersebut sangat sulit untuk mengerti pak Agus, pak Agus selalu memberi pengertian ke istrinya namun istrinya tidak peduli. Pak Agus mengatakan ke istrinya bahwa kondisi seperti ini menjadikan kadang pembeli rame terkadang pembeli sedikit jadi mohon untuk dimaklumi. Namun perkataan tersebut dihiraukan istrinya dan istrinya memilih untuk pergi kerumah orang tuanya, selama berpisah rumah tinggal pak Agus dan Istrinya tidak berkomunikasi lagi. Pada akhirnya pak Agus sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan istrinya maka pak Agus mengajukan cerai Ṭalāq pada bulan Januari 2021 dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang pada bulan Februari 2021.[59]

3. Solusi Untuk Mengurangi Terjadinya Perceraian

Adapun solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Jombang yaitu mereka berupaya untuk melakukan perdamaian secara maksimal,

[59] Hasil wawancara dengan Agus (nama samaran) sebagai pelaku yang bercerai, Pada tanggal 22 April 2021.

hal tersebut sudah menjadi kewajiban majelis hakim untuk melakukan upaya perdamaian secara maksimal sebagai berikut:

a. Melakukan Mediasi

Para pelaku diharuskan untuk melanjutkan ke ruang mediasi dimana ruang tersebut terdapat mediator sebagai pihak ketiga, untuk hasilnya pun tergantung pada kesadaran mereka sendiri, namun disini kebanyakan yang tidak berhasil pada saat mediasi. Selanjutnya terdapat pula solusi yang diberikan oleh mediator di Pengadilan Agama Jombang, yaitu dengan mencari tahu secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak, kemudian mediator menanyakan kepada masing-masing pihak mengenai apa saja yang diinginkan dari masing-masing pihak kepada pihak pasangan begitu pula sebaliknya. Hal itu dilakukan agar masing-masing pihak dapat meluapkan isi pikiran mereka yang tertahan selama ini, dengan harapan masing-masing pihak dapat introspeksi dan kembali bersama.[60]

b. Melakukan Penyuluhan pernikahan

Dengan melakukannya penyuluhan pernikahan terhadap pasangan suami istri, dapat memecahkan suatu masalah yang telah dihadapi dengan begitu diharapkannya untuk dapat mengikuti sebuah kegiatan seperti ceramah atau webinar yang memberikan teori serta diskusi mengenai bagaimana untuk membina keluarga agar tetap

[60] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Jombang, Hakim Pengadilan Agama Jombang, Mediator Pengadilan Agama Jombang, Pada tanggal 22- 23 April 2021, di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

menjadi sakīnah mawadah warahmah. Dengan adanya webinar ataupun ceramah dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai mempersiapkan secara psikologi para calon pengantin, kemudian mengetahui tujuan pernikahan, lalu mengetahui cara membina keluarga yang sakīnah, dan lainnya.[61]

Kemudian terdapat pula solusi dari penulis untuk menghindari atau mencegah perceraian. Dalam suatu hubungan atau pernikahan, sebagian besar orang tentu akan memilih calon pendamping yang sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut dilakukan agar pernikahan mereka berujung pada akhir yang bahagia. Namun pada kenyataannya, setiap hubungan pasti akan mengalami masa pasang dan surut, di mana perselisihan antara pasangan suami istri pasti akan terjadi. Perselisihan tentunya akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak apabila tidak segera diselesaikan bersama dan pada akhirnya akan berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya perceraian. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh pasangan sebagai upaya untuk pencegahan perceraian:

a. Kompromi antara suami dan istri

Dalam sebuah pernikahan dibutuhkannya kompromi untuk menyatukan dua individu yang memiliki latarbelakang yang berbeda. Ketika menikah kedua pihak harus mampu menempatkan pernikahan

[61] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Jombang, Hakim Pengadilan Agama Jombang, Mediator Pengadilan Agama Jombang, Pada tanggal 22- 23 April 2021, di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

mereka diatas kepentingan pribadi mereka baik suami ataupun istri harus berkompromi untuk saling menerima dan juga memahami sifat dari masing-masing pasangan serta berkompromi untuk selalu menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang mereka jalani agar dapat menjadi penyelamat ketika hubungan mereka telah diujung tanduk.

b. Saling Berupaya Mempertahankan Pernikahan

Pernikahan tidak akan berjalan mudah apabila hanya karena saling mencintai, sebab cinta memiliki sisi emosi yang dapat berubah kapanpun. Sehingga cinta yang terjalin membutuhkan komitmen dari kedua pihak agar hubungan tersebut dapat bertahan. Setiap hal yang ada di dunia membutuhkan upaya dan kerja keras agar dapat bertahan hidup seperti sebuah tanaman yang membutuhkan air agar semakin kuat. Begitu juga dengan pernikahan dibutuhkan kerja keras serta kemauan dari kedua pihak untuk saling memperjuangakan dan mempertahankan pernikahan agar terhindar dari perceraian.

c. Saling Memaafkan dan Mengontrol Emosi

Memaafkan adalah salah satu hal yang dibutuhkan di dalam sebuah hubungan. Saat pasangan kita melakukan kesalahan kita harus mampu menahan emosi agar dapat mencari penyelesaian yang positif seperti melakukan pembicaraan dari hati ke hati. Memaafkan kesalahan pasangan akan memberikan manfaat positif pada diri sendiri. Ketika seseorang bisa memaafkan kesalahan yang dilakukan

pasangannya itu berarti dia juga mampu untuk menerima kekurangan pasangan. Saat seorang suami atau istri mampu mencari solusi dari permasalahan kecil didalam keluarganya, maka saat terjadi permasalahan yang besar mereka tentu akan dapat menyelesaikan serta menanggapi permasalahan tersebut dengan kepala dingin.

Terdapat beberapa tipe individu dalam menyelesaikan permasalahan. Yang *pertama* yaitu individu yang menyelesaikan masalah saat itu juga, kemudian yang *kedua* yaitu individu yang selalu membesar-besarkan masalah, lalu yang *ketiga* yaitu individu yang ketika memiliki masalah akan mengungkit masalah lama. Individu yang memiliki kematangan secara emosi tentu akan memilih menyelesaikan permasalahan rumah tangga saat itu juga dengan win-win solution atau tidak ada yang kalah maupun menang. Pasangan yang baik dan menerapkan win win solution didalam rumah tangganya akan mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak berfikir untuk berpisah karena mampu bertahan dalam kondisi sesulit apapun.

d. Saling Memperkuat Ilmu Agama

Setiap keluarga diharuskan untuk selalu memperkuat hubungan mereka dengan Allah SWT serta saling menjaga ibadah mereka demi tercapainya keluarga yang sakīnah, mawadah, warahmah. Pasangan suami dan istri akan meraih kebahagiaan mereka apabila mereka

selalu taat berada di jalan Allah SWT. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami dan istri akan selalu memiliki jalan keluar apabila mereka berdoa dan meminta bantuan kepada Allah SWT.

e. Menciptakan Komunikasi Yang Baik

Komunikasi dengan baik sangat penting dan di butuhkan dalam sebuah kehidupan berumah tangga untuk tercapainya keluarga yang harmonis. Komunikasi yang baik dapat mengatasi sebuah masalah dengan baik, sebisa mungkin untuk bisa membicarakan masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan tanpa harus saling berdiam diri. Seharusnya pasangan bisa melakukan dengan cara mencari tahu secara lebih dalam serta saling jujur tanpa harus menutup nutupi mengenai permasalahan yang terjadi antara suami dan juga istrinya, kemudian mereka akan saling mendengarkan satu sama lain sehingga dengan adanya komunikasi tersebut dapat memberikan jawaban apa yang di sukai dan apa yang tidak di sukai oleh pasangan. Hal tersebut dapat membuat pasangan untuk bisa saling intropeksi diri sehingga dapat memudahkan kehidupan mereka dikemudian hari.

B. Pembahasan

1. Dasar Utama Penyebab Peningkatan Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Jombang

Selama masa pandemi COVID-19 angka perceraian di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan sebesar 20% - 30%. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas di dalam rumah tentu mempengaruhi pola hidup masyarakat.[62] Banyaknya kegiatan masyarakat yang diharuskan untuk dilakukan di rumah, seperti kegiatan belajar mengajar, kegiatan jual beli, bahkan pekerjaan kantor tentu dapat mengakibatkan rasa jenuh dan juga stres.[63] Penyebab utama perceraian di Kabupaten Jombang adalah karena banyaknya masyarakat yang selama masa pandemi mengalami kesulitan ekonomi, seperti berkurangnya pelanggan bagi para pedagang bahkan beberapa karyawan juga terkena dampak COVID-19 hingga terkena PHK. Hal inilah yang pada akhirnya banyak menyebabkan kasus perceraian di Jombang, banyak suami yang tidak dapat menafkahi keluarganya dan yang pada akhirnya menyebabkan perselisihan dan perceraian. Munculnya COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada berkurangnya kesehatan tubuh saja, tetapi juga berpengaruh terhadap

[62] Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, "*Perceraian Akibat Dampak COVID-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*", Jurnal Khazanah Hukum, Vol.3, No. 2, 2021.

[63] Universitas Airlangga, "*Melihat Dampak Pandemi Dalam Lingkup Keluarga, Depkom Fisip Unair Adakan Webinar Tentang Digital Family"*, http://fisip.unair.ac.id/berita/read/1679/melihat-dampak-pandemi-dalam-lingkup-keluarga-depkom-fisip-unair-adakan-webinar-tentang-digital-family.

rusaknya pola hidup dan tatanan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk membangun kehidupan berumah tangga yang damai dan dapat memberikan kebahagiaan hingga maut memisahkan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 dasar perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Berdasarkan aturan perkawinan, hak dan kewajiban bagi sepasang suami istri timbul ketika terjadi akad. Aturan-aturan yang muncul ketika terjadi pernikahan tidak hanya sebatas aturan non-legal saja, tapi juga telah diatur dalam suatu Undang-Undang, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab IV Pasal 30-34. Hal ini juga terdapat dalam KHI Bab XII mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Aturan ini dijalankan untuk melindungi suami serta istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga.

Putusnya suatu ikatan perkawinan lahir batin yang diajukan oleh seorang istri kepada suami disebut dengan cerai gugat. Cerai gugat merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, namun apabila pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi karena merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak, maka Allah SWT mengizinkan terjadinya perceraian. Pada prosesnya, cerai gugat dapat dilakukan

apabila seorang istri memiliki alasan hukum yang kuat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Maka nantinya pihak Pengadilan Agama akan melakukan dan menimbang apakah alasan cerai gugat yang dilakukan bisa diterima alasannya atau tidak dengan memberi keputusan akhir nantinya. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Siti Hanifah,S.Ag bahwasannya cukup banyak pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Jombang. Kebanyakan kasus perceraian yang masuk ialah cerai gugat. Beliau juga mengatakan Pengadilan Agama Jombang banyak menerima kasus perceraian yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan juga perselisihan akibat dari bencana virus COVID-19 yang membuat kerusakan ekonomi yang menyeluruh.

Perceraian (Ṭalāq) mubah hukumnya atau dibolehkan bila perlu, yaitu karena perilaku buruk istri, bukan karena sikap istri terhadap suami atau suaminya dirugikan karena perilaku istri atau suaminya gagal mencapai tujuan pernikahan dari istri. Perceraian hanya diperbolehkan jika benar-benar diperlukan, misalnya ketika seorang istri berperilaku buruk atau mengabaikan hak-hak suaminya, maka Ṭalāq dapat dijatuhkan.[64] Telah dijelaskan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan apabila memiliki alasan yang kuat. Sesuai pertimbangan Peraturan Pemerintah RI

[64] Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjuan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, (2019), hal 38-39.

No. 9 Tahun 1975 pasal 19 point (f) menjelaskan "*Antara suami/isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi rumah tangga*". Dari perselisihan tersebut dapat memberikan mudarat dalam pernikahan, sesuai dengan kaidah fiqh yang keempat yaitu

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemadharatan itu dihilangkan"

Jadi pada kaidah keempat ini membantu umat Islam untuk memahami dengan membangun pola pikir bahwa kemudharatan yang muncul dalam diri hamba Allah SWT, sebisa mungkin dapat dihilangkan dengan mencari pemecah masalah terbaik.

Kemudian didalam surat At-Talaq ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ

Artinya : "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*." (At-Talaq: 6)

Telah dijelaskan pada surah diatas bahwasannya Allah SWT memerintahkan para suami agar tidak menyusahkan istrinya yang dapat memberikan dampak yang mudharat (*al-dhararu yuzāl*) seperti tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya untuk bisa mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah warrahmah* (SAMAWA).[65]

2. Faktor- Faktor Penyebab Peningkatan Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19

COVID-19 telah mengguncang seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia yang menyebabkan masyarakat menjadi khawatir dan takut akan terinfeksi virus tersebut. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah untuk melawan virus tersebut termasuk dikeluarkannya kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi dan menekan jumlah kasus penyebaran virus. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang paling menonjol adalah dikeluarkannya PP (Peraturan Pemerintah) No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut mengharuskan seluruh warga Negara untuk melakukan aktivitas dirumah seperti belajar, ibadah, bekerja dan lain sebagainya. Tujuannya dibuat peraturan tersebut untuk menekan angka korban terinfeksi COVID-19, hal tersebut tidak hanya berlaku di bidang kesehatan saja namun juga berpengaruh terhadap ekonomi. Kebijakan tersebut memberikan dampak negatif bagi banyak perusahaan dan pelaku usaha

[65] Taufiqur Rohman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasa, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI,2020), hal 60-62.

mikro. Akibatnya hasil yang diperoleh menurun dan menyebabkan penurunan jumlah gaji yang di dapat dan banyak karyawan yang di PHK.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan karena ada kebijakan PSBB ini sangat berpengaruh pada keutuhan keluarga. Keharmonisan keluarga yang tidak dapat diciptakan, seringkali mengakibatkan putusnya ikatan pernikahan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang esensi dan tujuan pernikahan. Banyaknya karyawan yang terkena PHK membuat keutuhan rumah tangga menjadi lemah. Hilangnya sumber pendapatan dalam rumah tangga, akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Suami yang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga diharuskan untuk melakukan berbagai upaya agar tetap dapat menghidupi keluarganya. Jika nafkah keluarga tidak terpenuhi, permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga akibat perselisihan akan lebih mudah muncul dan dapat memperumit keadaan.

Dalam hal ini penulis bertanya kepada ibu Siti Hanifah, S. Ag., M.H, Selaku Ketua Pengadilan Agama Jombang, beliau mengatakan dan membenarkan ada peningkatan untuk kasus perceraian di pengadilan agama jombang pada masa pandemi. Kebanyakan kasusnya ialah cerai gugat, yakni istri yang menggugat suaminya karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dari penjelasan ibu Siti Hanifah, penyebab dan pemicu perceraian yang terjadi karena perselisihan yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi banyak terjadi di Pengadilan Agama Jombang. Namun dalam putusan mengenai perkara

cerai gugat, hakim tidak menjelaskan perceraian tersebut terjadi karena COVID-19 atau karena adanya kebijakan pemerintah terkait PSBB. Hal tersebut dikarenakan pengadilan tidak membenarkan suatu perkara yang masuk khusus perceraian dengan alasan-alasan yang tidak jelas, kecuali sesuai dan dibenarkan oleh Undang-Undang berdasarkan pasal 116 KHI yang menyebabkan hubungan rumah tangga sudah tidak memiliki harapan untuk dipertahankan, seperti karena adanya pertengkaran serta perselisihan terus-menerus.

Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwasannya perselisihan dan perceraian dapat menjadi sebuah alasan seorang istri dapat mengajukan perceraian. Namun islam juga memberikan solusi baik bagi suami maupun istri untuk mencari juru damai atau disebut juga dengan (hakam). Upaya tersebut untuk menghindari adanya perceraian dan pertengkaran yang semakin membesar sehingga tidak berakibat disintegrative terhadap keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Quran An-Nisa : 35

﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥﴾

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Perselisahan bagi sepasang suami istri yang telah mencapai titik puncak tidak akan bisa diselesaikan secara damai. Ego masing-masing dan saling menyalahkan membuat hal tersebut semakin sulit untuk diselesaikan. Maka untuk itu sesuai dengan perintah Al-Qur'an untuk mencari juru damai, seorang hakim tersebut tidak boleh memihak. Dijelaskan dalam PP No. 9 pada Tahun 1975 pasal 19 KHI Pasal 116 bahwasannya pertengkaran ataupun perselisihan dapat menjadi sebuah alasan bisa terjadinya perceraian, karena apabila hal tersebut dibiarkan takutnya akan terjadi hal-hal entitas kemudharatan apabila perkawinan tersebut diteruskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian pada masa pandemi serta solusinya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang selama masa pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan mengalami sedikit peningkatan, peningkatan tersebut mencapai 20% - 30%. Selama pandemi COVID-19 banyak yang melakukan perceraian, rata-rata pasangan yang menikah dibawah umur dan juga umur 30 sampai 40an.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jombang saat masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 yaitu diakibatkan oleh perselisihan sebanyak 4.895 dan faktor ekonomi sebanyak 177. Dari banyaknya kasus perceraian tersebut, Pengadilan Agama Jombang memberikan solusi untuk mengurangi angka perceraian yaitu dengan melakukan mediasi bertujuan untuk meluapkan semua isi pikiran yang tertahan sehingga bisa saling intropeksi diri, selanjutnya melakukan penyuluhan pernikahan dengan mengikuti kegiatan webinar dan juga ceramah. Selain hal tersebut, solusi lain yang bisa dilakukan oleh pasangan agar terhindar dari perceraian menurut

penulis yaitu masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk saling berkompromi, saling memperjuangkan pernikahan, saling memaafkan dan mengontrol emosi, saling memperkuat ilmu agama, serta harus terus menjalin komunikasi yang baik terhadap satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Solusinya di Pengadilan Agama Jombang", peneliti memberikan saran kepada para pihak terkait yang berdasarkan pada permasalahan tersebut. Berikut ini peneliti memberikan saran yang harus disampaikan antara lain :

1. Kepada Pengadilan Agama Jombang, agar lebih aktif dalam memberikan penyuluhan dampak dari perceraian baik dampak pada diri sendiri, anak, dan keluarga.
2. Kepada KUA, diharapkan bisa tetap memberikan bimbingan bagi masyarakat dalam hal membina perkawinan sehingga masyarakat memiliki sudut pandang yang benar dan siap menerima konsekuensi dari perkawinan.
3. Kepada Para Ulama, diharapkan dapat memberikan ilmu mengenai pernikahan sesuai dengan ajaran Islam serta merangkul, mendidik, membina, dan mencari solusi untuk masyarakat yang sedang mengalami permasalahan di dalam sebuah rumah tangga.

4. Kepada Masyarakat, agar lebih bijak dalam bertindak dan memilih keputusan. Untuk para orang tua diharapkan agar mampu memberikan pendidikan mengenai ilmu pernikahan kepada anak mereka, sebab orang tua merupakan ladang ilmu bagi anaknya sehingga diharapkan orang tua lebih aktif memberikan pembelajaran mengenai ilmu pernikahan bagi anaknya yang sudah cukup umur agar anak-anak mereka memiliki ilmu yang tepat dan anak mereka lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya. Masyarakat juga diharapkan untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan nilai dan tujuan hidup masing-masing tanpa harus terpaku pada persepsi dari masyarakat sekitar yang dapat memberikan dampak negatif pada diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A, P. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. *Al- Ushroti wa Ahkaamuhaa fii Tasyiriihi al-Islam. Terj. Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah. 2009.

Admin. (2021, Februari 22). *Sejarah Pengadilan Pembantukan Agama Jombang*. Dipetik April 1, 2021, dari Pengadilan Agama Jombang: https://www.pa-jombang.go.id/pages/sejarah-pembentukan-pengadilan-agama-jombang

Al-Hamdani, H. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Ali, Z. *Hukum Perdata Islam Indonesia.* Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. 2002.

Al-Jaziri, A. *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Juz IV.* Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Azizah, L. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al'Adalah, X*(4), 417. 2012.

Bkkbnjambi. (2020, Juli 15). *Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Menghadapi COVID-19, Bagaimana Caranya?* Dipetik September 11, 2020, dari Jambi bkkbn: http://jambi.bkkbn.go.id/?p=1869

Cahyani, V. J. Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu. *Jurnal Psikologi Integratif, Vol.5, No.2*, 179. 2017.

Dariyo, A. Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi, 02*(02). 2004.

Fadhilah, N. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang).* Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. 2013.

G.Meyer, T. P. *The COVID-19 epidemic.* US National Library of Medicine National Institutes of Health: Wiley Public Health Emergency Collection. 2020.

G.Pellino, A. S. *COVID-19 pandemic: Perspectives on an unfolding crisis.* US National Library of Medicine National Institutes of Health: Wiley Pubik Health Emergency Collection. 2020.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusmedia. 2005.

Ma'rifah, W. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017).* Surakarta: Institut Agama Islam Negeri . 2020.

Moleong, L. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Risdakarya. 2007.

Mugniyah, M. J. *Fiqh Lima Mazhab.* Jakarta: PT. Lantera Barsitama. 2004.

Mujib, N. (2018, 10 4). *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*. Dipetik 1 20, 2021, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan: https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak#:~:text=Taklik%20talak%20menurut%20ketentuan%20pasal,pada%20masa%20yang%20akan%20datang%E2%80%9D.

Nasution. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management).* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.

Nasution, K. *Pengantar Studi Islam.* Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFA. 2009.

Nur, D. *Fiqh Munakahat.* Semarang: Dimas. 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. (t.thn.).

Politik, F. I. (2020, september 23). *Melihat Dampak Pandemi Dalam Lingkup Keluarga*. Dipetik oktober 1, 2021, dari Fisip Unair: http://fisip.unair.ac.id/berita/read/1679/melihat-dampak-pandemi-dalam-lingkup-keluarga-depkom-fisip-unair-adakan-webinar-tentang-digital-family

RI, D. A. *Kompilasi Hukum Islam* . Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001.

Riyanto, Y. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya: SIC. 2010.

Robiah Awaliyah, W. D. Perceraian Akibat Dampak COVID-19 dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*. 2021.

Rohman, T. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI . 2020.

Sabiq, S. *Terjemahan Fiqh Sunnah.* Jakarta: Cakrawala. 2009.

Sihombong., R. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.* Padangsidimpuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN. 2015.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2005.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT. Internusa. 1985.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2019.

Sulaiman, A. D. *Sunan Abi Daud.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996.

Supriyanto, H. (2021, Januari 25). *Pandemi COVID-19, Angka Perceraian di Kabupaten Jombang Meningkat*. Dipetik Februari 13, 2021, dari Harian Bhirawa: https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-kabupaten-jombang-meningkat/

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Widoyoko, E. P. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Wijayanti, U. T. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kel & Kons, Vol.14, No.1*. 2021.

Yulmina, R. A. Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS. Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 38-39. 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



Proses wawancara dengan Siti Hanifah, S. Ag., M.H, Selaku Ketua Pengadilan Agama Jombang, pada tanggal 22 April 2021 di Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.



Proses wawancara dengan M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H, Selaku Hakim, Pada tanggal 23 April 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

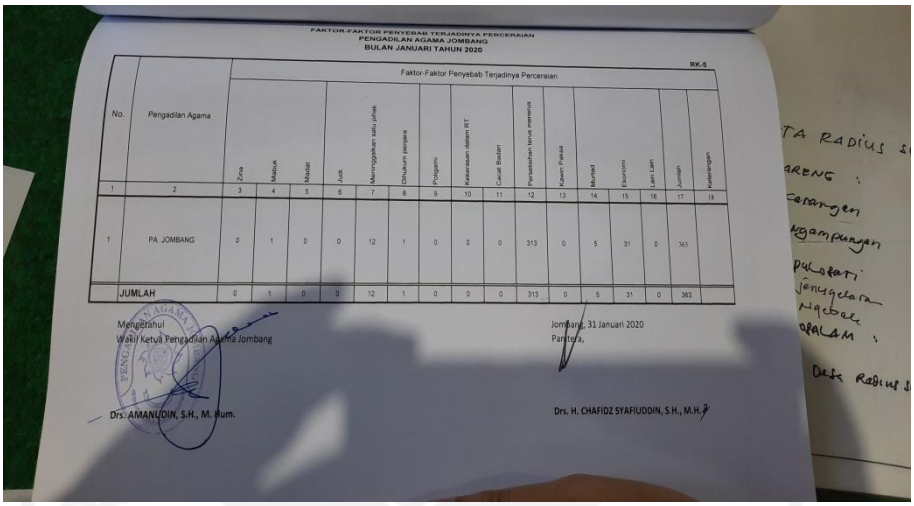


Proses wawancara dengan Rizki Kila Alindi, S.H, Selaku Mediator, Pada tanggal 23 April 2021, di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.



Proses pengambilan data-data perceraian di Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 23 April 2021.

Lampiran II : Data-Data Faktor Penyebab Perceraian selama COVID-19 di Pengadilan Agama Jombang



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN JANUARI TAHUN 2020

RK-5

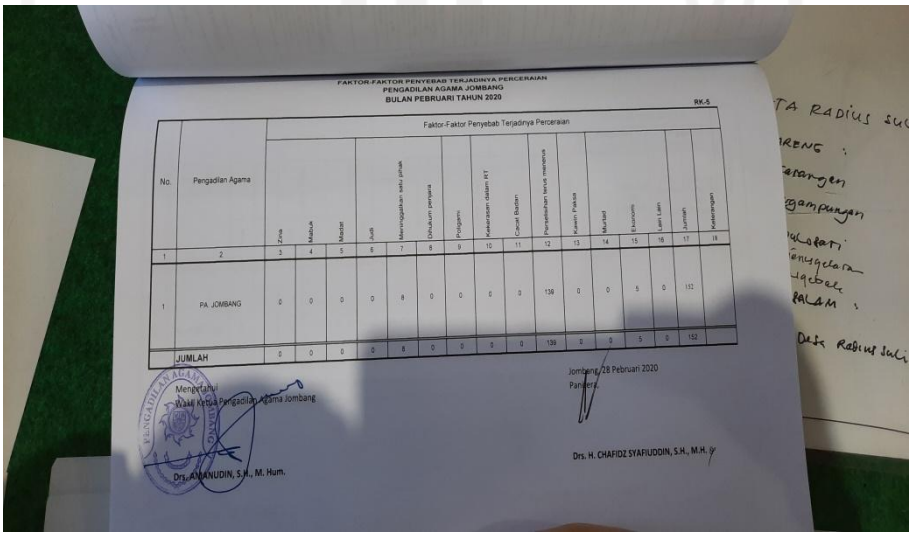
No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	1	0	0	12	1	0	0	0	313	0	5	31	0	363	
JUMLAH		0	1	0	0	12	1	0	0	0	313	0	5	31	0	363	

Mengetahui
Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. AMANUDIN, S.H., M. Hum.

Jombang, 31 Januari 2020
Panitera,

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN PEBRUARI TAHUN 2020

RK-5

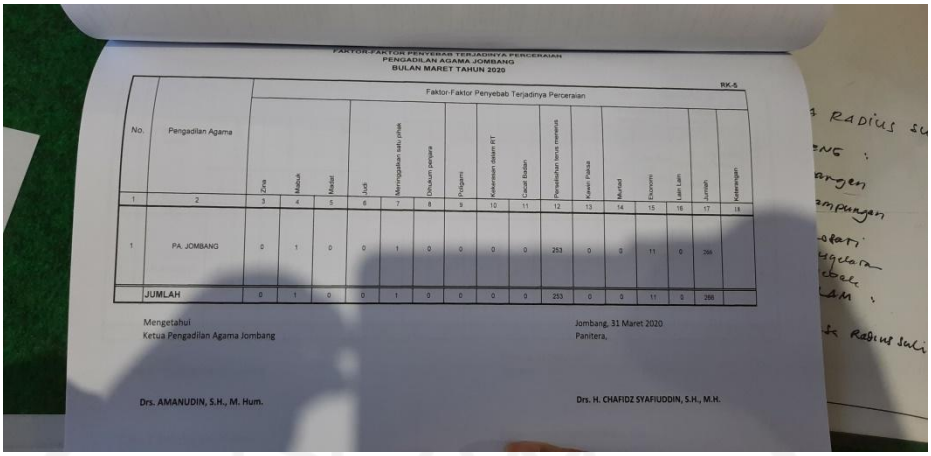
No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	0	0	0	8	0	0	0	0	139	0	0	5	0	152	
JUMLAH		0	0	0	0	8	0	0	0	0	139	0	0	5	0	152	

Mengetahui
Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. AMANUDIN, S.H., M. Hum.

Jombang, 28 Pebruari 2020
Panitera

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN MARET TAHUN 2020

RK-5

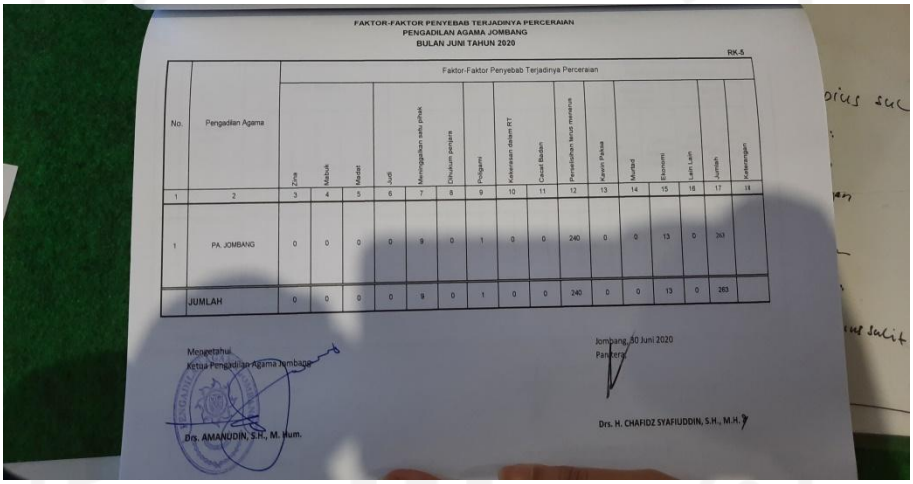
No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	1	0	0	1	0	0	0	0	253	0	0	11	0	266	
	JUMLAH	0	1	0	0	1	0	0	0	0	253	0	0	11	0	266	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. AMANUDIN, S.H., M. Hum.

Jombang, 31 Maret 2020
Panitera,

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN JUNI TAHUN 2020

RK-5

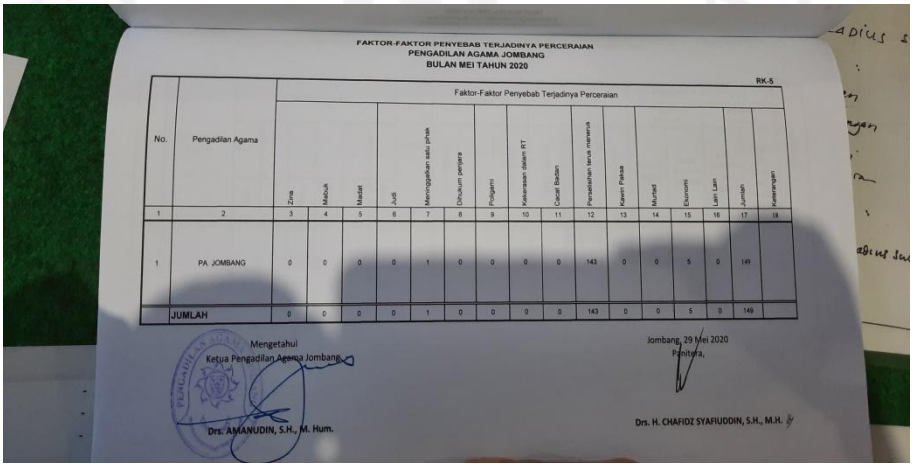
No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	0	0	0	9	0	1	0	0	240	0	0	13	0	263	
	JUMLAH	0	0	0	0	9	0	1	0	0	240	0	0	13	0	263	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. AMANUDIN, S.H., M. Hum.

Jombang, 30 Juni 2020
Panitera,

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN MEI TAHUN 2020

RK-5

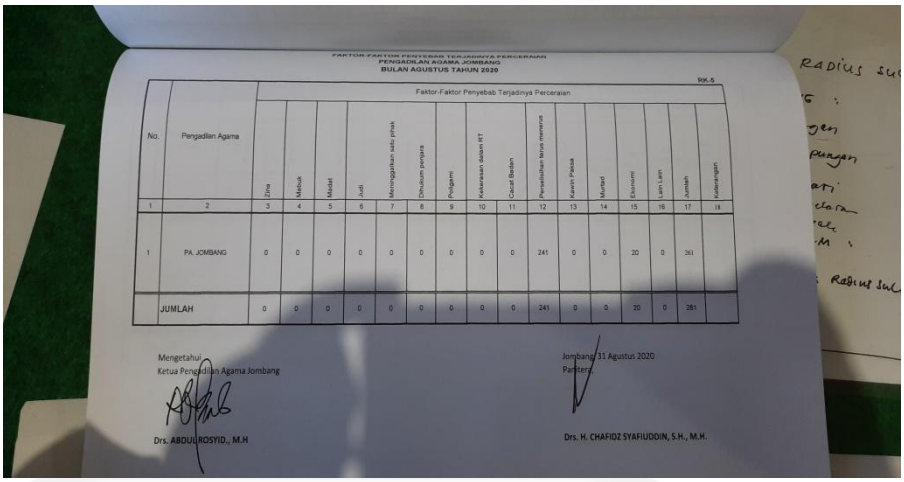
No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	143	0	0	5	0	149	
	JUMLAH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	143	0	0	5	0	149	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. AMANUDIN, S.H., M. Hum.

Jombang, 29 Mei 2020
Panitera,

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

RK-5

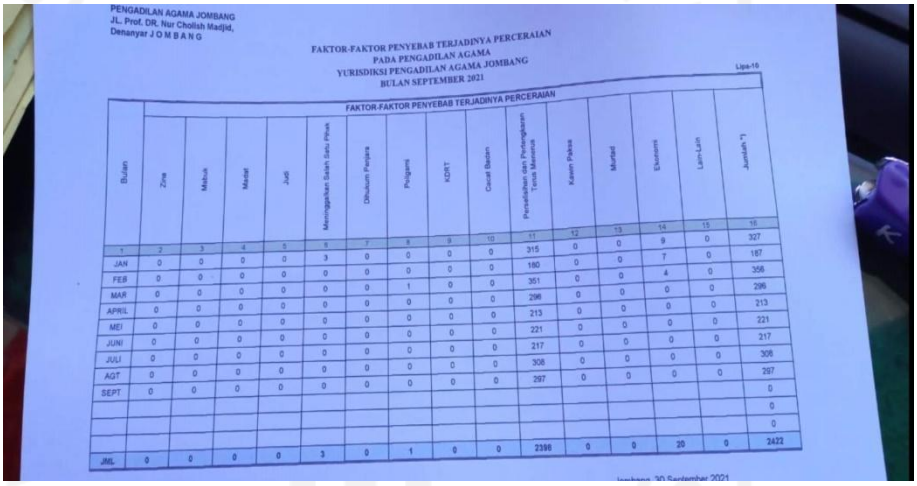
No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Maduk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	20	0	261	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	20	0	261	

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. ABDUL ROSYID., M.H

Jombang, 31 Agustus 2020
Panitera,

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.



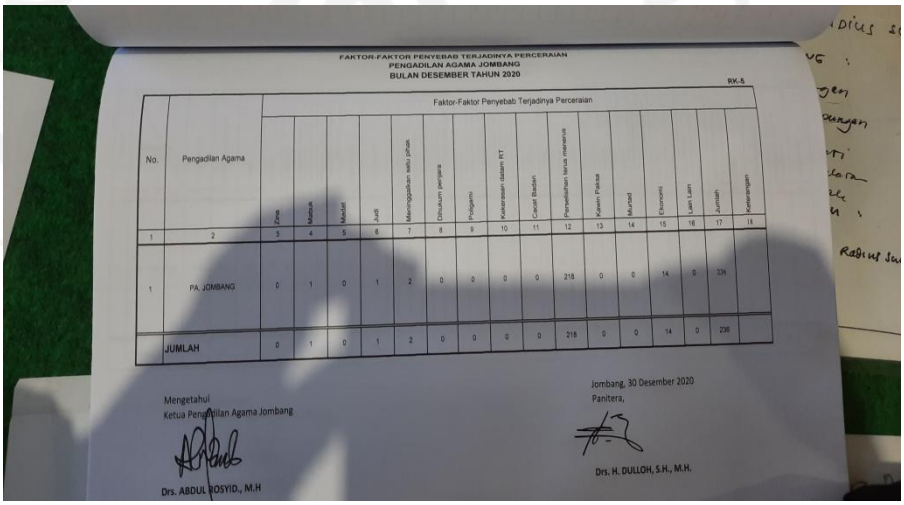
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
JL. Prof. DR. Nur Cholish Madjid,
Denanyar J O M B A N G

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA
YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN SEPTEMBER 2021

Lipa-16

Bulan	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
	Zina	Maduk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain-Lain	Jumlah *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	0	0	0	0	3	0	0	0	0	315	0	0	9	0	327
FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	7	0	187
MAR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	351	0	0	4	0	356
APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	0	0	0	0	296
MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	213
JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0	221
JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217
AGT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	308
SEPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0	297
															0
															0
															0
JML	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2396	0	0	20	0	2422

Jombang, 30 September 2021



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN DESEMBER TAHUN 2020

RK-5

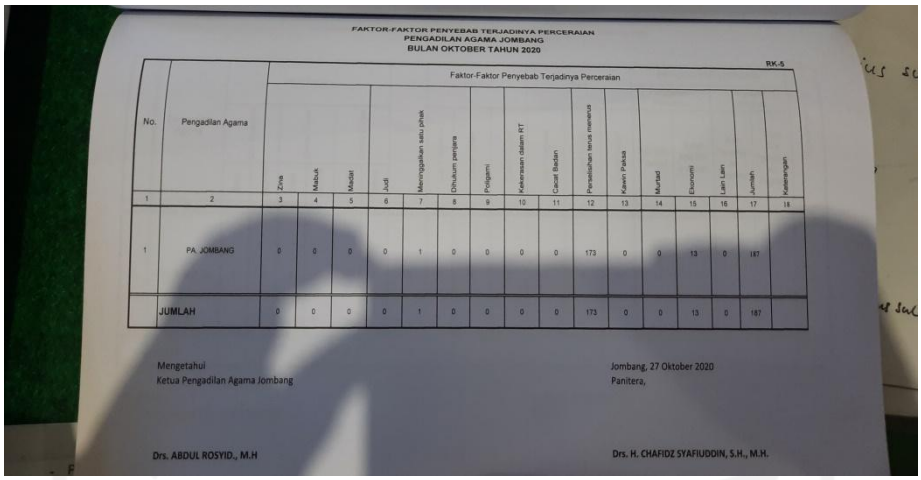
No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Maduk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	1	0	1	2	0	0	0	0	218	0	0	14	0	236	
	JUMLAH	0	1	0	1	2	0	0	0	0	218	0	0	14	0	236	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. ABDUL ROSYID., M.H

Jombang, 30 Desember 2020
Panitera,

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN OKTOBER TAHUN 2020

RK-5

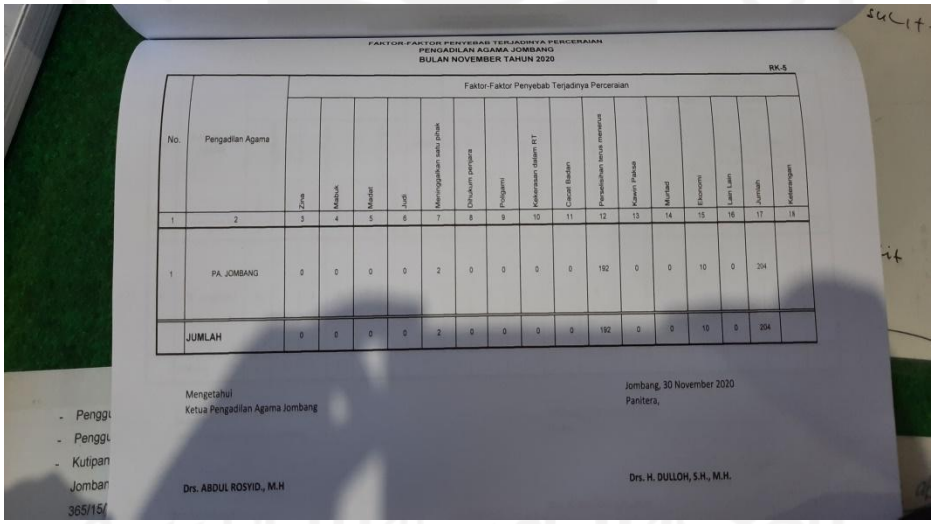
No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	173	0	0	13	0	187	
	JUMLAH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	173	0	0	13	0	187	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. ABDUL ROSYID., M.H

Jombang, 27 Oktober 2020
Panitera,

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

RK-5

No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. JOMBANG	0	0	0	0	2	0	0	0	0	192	0	0	10	0	204	
	JUMLAH	0	0	0	0	2	0	0	0	0	192	0	0	10	0	204	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Jombang

Drs. ABDUL ROSYID., M.H

Jombang, 30 November 2020
Panitera,

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

Lampiran III: Kerangka Wawancara

Daftar pertanyaan-pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "**Faktor- Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Solusinya di Pengadilan Agama Jombang**"

Pewawancara : Reny Azkia Hidayati

Narasumber : Siti Hanifah, S. Ag., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jombang

Waktu : 22 April 2021

Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam masa pandemi COVID-19 ini apakah cukup banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Jombang ?	Di Jombang sendiri pada bulan maret 2020 perkara yang masuk sekitar 1.000 lebih rata-rata mengenai kasus perceraian.
2.	Pada tahun 2020 dibulan maret hingga saat ini, perkara apa saja yang diterima dan juga diputus oleh Pengadilan Agama Jombang?	Selain kasus perceraian, kasus yang mendominasi yaitu mengenai dispensasi menikah, lalu perkara mengenai perwarisan, dan yang

		terakhir juga mengenai sengketa ekonomi syariah tetapi belum resmi terdaftar baru hanya konsultasi.
3.	Berapa banyak orang yang mengajukan perceraian pada bulan maret sampai dengan saat ini di Pengadilan Agama Jombang, kemudian kebanyakan kasus disebabkan oleh apa?	Kebanyakan kasus disebabkan oleh faktor ekonomi, dikarenakan akibat adanya COVID-19 banyak yang membuat masalah dirumah tangganya, selain itu juga ada faktor pihak ketiga cuman memang banyaknya dikarenakan faktor ekonomi.
4.	Kemudian apakah ibu mempunyai solusi seperti apa saja yang dapat ditawarkan untuk menengahi kasus-kasus perceraian agar perceraian dapat dihindarkan?	Upaya perdamaian secara maksimal, jadi sudah menjadi kewajiban majelis hakim salah satunya memberikan atau melakukan upaya perdamaian dengan maksimal, Cuma dikarenakan disini banyak sekali sidang harian kadang juga kurang maksimal, maka dengan memaksimalkannya pelaku disuruh untuk keruang mediasi. Jadi kalau

		untuk solusi saran sementara ini yang sudah saya lakukan dalam kapasitas pembinaan Pengadilan Agama Jombang koordinasi dengan pemda untuk mengambil langkah-langkah proventif baik dengan meningkatnya pernikahan usia dini sama meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang ini, cuman nanti langkah kongkritnya seperti apa belum kita diskusikan lebih lanjut.
5.	Pada saat pandemi COVID-19 ini dalam perkara perceraian paling banyak mana apakah cerai gugat atau cerai Ṭalāq?	Kebanyakan cerai gugat yaitu dari pihak wanita yang menajukan ke Pengadilan Agama Jombang.
6.	Lalu apa dampak dari tingkat cerai pada saat pandemi ini terhadap Pengadilan Agama Jombang?	Ya meningkatnya perkara perceraian meningkat, jadi kita fikir harus sesuai dengan protokol kesehatan yaitu dibatasi, Cuman kita tidak bisa membatasi ketika orang ingin mengajukan perkara dan rupanya

		memang mengalami peningkatan sampai saat ini sudah 1.000 perkara yang masuk.
7.	Kemudian apakah setelah melakukan medias, apakah kebanyakan yang berhasil untuk berdamai atau tidak?	Lebih banyak yang tidak berhasil, biasanya kalau sudah mengajukan ke pengadilan itu memang masalahnya sudah memuncak yang memang sudah sangat susah sekali untuk disatukan dalam satu tujuan, jadi rata-rata jarang yang berhasil, cuman mengenai perkara waris kemarin berhasil damai, kalau sengketa kebendaan ada yang kongkrit yang dinegosiasikan cuman kalau untuk masalah perceraian ini mengenai masalah hati dan sangat susah untuk dipaksakan untuk berdamai dan kembali bersama.

Pewawancara : Reny Azkia Hidayati

Narasumber : M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jombang

Waktu : 23 April 2021

Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut bapak tentang kasus perceraian selama pandemi ini, apakah makin banyak yang melakukan perceraian?	Jika dilihat sekilas semakin banyak, peningkatannya mencapai 20 – 30% tetapi terdiri dari satu sisi, maksudnya peningkatan mau pandemi atau tidak tiap tahun itu ada yang secara alami penduduk ini semakin menambah, penduduk yang hasil dari imigran yang mana menambah jumlah penduduk sehingga masalahpun banyak yang diselesaikan disini ini yang menyumbang jumlah perkara, ditambah lagi dengan pandemi dimana pada masa pandemi ini membuat orang banyak kehilangan pekerjaan, yang awalnya sudah bermasalah malah semakin

		bermasalah dan semakin mempercepat mereka untuk mengajukan perceraian, atau yang tidak ada masalah tetapi karena faktor ekonomi jadi bermasalah, yang saya katakan satu sisi karena sisi-sisi yang lain dari penyebab perceraian itu banyak bukan hanya masalah ekonomi, jika dikatakan menambah karena pandemi itu hanya satu sisi saja.
2.	Apakah dikarenakannya lockdown sehingga pada saat new normal masyarakat berbondong-bondong untuk mengajukan perkara?	Lockdown tidak ada hubungannya, kalaupun ada saya katakan dari satu sisi tapi lebih kecil intensitasnya dibanding masalah nafkah, orang kan stres pada saat lockdown dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan kemudian menyebabkan pertengkaran ketika banyak pertengkaran itu terjadikan kekerasan dalam rumah tangga, inilah yang memicu mereka untuk

		bercerai atau yang lain karena kurang kerjaan kemudian keluar rumah lalu berselingkuh, jadi jika dikatakan karena pandemi itu bukan pandeminya tapi efek dari pandemi itu menjadikan perubahan pola hidup yang membuat peningkatan, tetapi secara alami tanpa pandemi hal tersebut juga pasti terjadi.
3.	Lalu apakah pada saat pandemi Pengadilan Agama Jombang membatasi pengajuan perkara tidak?	Disini kami tidak membatasi hanya saja kami membuat pola menerapkan prokes, jadi orang yang datang berbondong-bondong tetap tidak berkerumung karena ini satu-satunya pengadilan agama Jawa Timur yang lokasinya cukup luas yang posisi kantornya besar, biasanya orang ditempat masjid luas kemudian diparkiran luas jadi itu pertimbangan dari pimpinan karena tempat kami luas, bukan berarti kami tidak menerapkan protokol kesehatan.

4.	Kemudian selain faktor ekonomi disini kebanyakan faktor apa ya pak?	karena perkaranya banyak selain ekonomi juga ada KDRT.
5.	Pada saat pandemi COVID-19 ini dalam perkara perceraian paling banyak cerai gugat atau cerai Ṭalāq?	Yang paling banyak cerai gugat.
6.	Berapakah rata-rata usia yang mengajukan perceraian?	Bermacam-macam, umur yang siap bercerai, karena disini banyak yang menikah dibawah umur jadi banyak usia dini, kebanyakan juga usia 30 an.
7.	Apakah bapak memiliki solusi seperti apa saja yang dapat ditawarkan untuk menengahi kasus-kasus perceraian agar perceraian tersebut dapat dihindarkan?	Disini sudah disediakan lembaga mediasi, tetapi mereka sudah bermasalah, tetapi dengan mediasi hasilnya tergantung pada kesadaran sendiri.

Pewawancara : Reny Azkia Hidayati

Narasumber : Rizki Kila Alindi, S.H

Jabatan : Mediator

Waktu : 23 April 2021

Lokasi : Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana mediasi dalam pandangan ibu sebagai mediator?	Mediasi itu merupakan upaya damai untuk para pencari keadilan, mediasi ini sebagai jembatan untuk para pihak khususnya bagi pihak yang mengajukan perceraian agar mereka bisa difasilitasi oleh pengadilan bisa dilakukan secara tatap muka mengenai permasalahan dirumah kemudian mediator dapat memberikan solusi jika mereka mau, apabila para pihak tidak mau apaboleh buat yang penting kami sudah memberikan fasilitas menjembatani mereka supaya tidak untuk bercerai.
2.	Faktor apa saja selama pandemi yang menyebabkan banyak terjadi	Rata-rata mereka menikah dibawah umur, pasti mereka mengajukan

	kasus perceraian di kabupaten Jombang?	dispensasi menikah yang , bahwa dapat dipungkiri pasti faktornya ekonomi yang pertama Cuma yang dominasi juga menikah dibawah umur yang mereka itu belum cukup mapan dari segi ekonomi, sikis dan emosinya yang tidak bisa dikontrol jadi apabila ada masalah itu tidak bisa di selesaikan dengan kepala dingin dimana mereka biasanya mengedepankan emosinya dan ego dan salah satu pergi dari rumah, kemudian apabila hamil duluan mau tidak mau harus mengajukan dispensasi menikah belum satu tahun sudah mengajukan perceraian dikarenakan suami yang tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan juga anaknya, istri sudah memberikan pengertian akan tetapi suami tetap tidak ada upaya untuk mencari nafkah, ketika dimediasi alasan suami pasti tidak

		ada pekerjaan selama pandemi karena semua tutup. Penyebab ini dikarenakan kurang sekali sosialisasi mengenai rumah tangga, maka KUA kuranh lebih sudah 2 tahun ini melakukan pembinaan sebelum melakukan pra nikah fungsinya untuk mengurangi angka perceraian.
3.	Apa yang dilakukan oleh mediator apabila para pihak melakukan mediasi namun hasilnya gagal?	Ketika mediasi gagal suatu hal yang menyakitkan kami karena kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin jangan sampai terjadi perceraian, kemudian rata-rata di Jombang ini orangnya termasuk kaku dan apabila saat mengajukan perceraian di Pengadilan bayangan mereka pokoknya harus cerai karena apabila dia pulang kerumah itu malu terhadap tetangganya jika tidak jadi cerai, ini sudah menjadi tradisi disini yang saya amati.
4.	Apakah ibu memiliki solusi khusus	Iya, triknya saya gali dahulu dan cari

	kepada suami istri untuk mempertahankan pernikahannya?	tahu masalahnya ketika masalah selesai, saya tanyakan lagi kepengennya pihak si A apa jika sudah tahu pengennya apa, kemudian saya tanyakan lagi si B masalahnya gimana kepengennya bagaimana jadi mereka saling mendengar, dengan begini para pihak paham yang diinginkan ketika mereka tidak bisa menyempaikannya dirumah karena tidak ada yang memancing. Jika kedua pihak sudah paham maka sudah mendapatkan kesimpulan dari perkataan mereka sendiri. Untuk yang kedua pihaknya harus mengalah satu sama lain. Selama saya disini kurang lebih 4 tahun yang berhasil sedikit kurang lebih 3 pasangan.
5.	Saya tadi baru saja melihat data di Pengadilan Agama Jombang, yang saya lihat paling banyak mengenai	Disini didominasi cerai gugat, perselisihan ini biasanya karena ekonomi dan cekcok, rata-rata suami

	masalah perselisihan terus menerus, perselisihan itu terjadi karena apa saja ya bu?	uangnya dibuat untuk berfoya-foya, mabuk, judi, narkoba pada akhirnya istri tidak diberikan nafkah, dan ada juga suami yang memang penghasilannya rendah kemudian istri menuntut lebih. Kemudian pada masa pandemi ini banyak sekali menghabiskan waktu bersama selama 24 jam yang membuat mereka merasa bosan dan hanya bisa bermain gadget lalu terjadilah berselingkuh melalui gadget untuk menghubungi mantan-mantannya dan wanita baru yang dikenal.
6.	Apakah selama pandemi ada perbedaan mengenai perceraian?	Dalam mediasi lebih banyak setelah adanya pandemi karena yaitu suami dapat phk sepihak, tidak ada pekerjaan.

Pewawancara : Reny Azkia Hidayati

Narasumber : Desi (disamarkan)

Waktu : 23 April 2021

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pekerjaan ibu dan mantan suami?	Saya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja sedangkan mantan suami bekerja sebagai pedagang.
2.	Berapa umur ibu dan juga mantan suami ibu ?	Saya berusia 26 tahun dan mantan suami saya berumur 33 tahun
3.	Kapan ibu melangsungkan pernikahan dengan mantan suami?	Saya melangsungkan pernikahan dengan mantan suami tanggal 15 Juni 2020
4.	Apakah ibu sudah memiliki anak saat ini?	Saya dengan mantan suami kurang lebih selama 3 bulan menikah belum memiliki anak.
5.	Apa yang menyebabkan ibu memutuskan untuk menceraikan suaminya?	Saya dan mantan suami saya dikenalkan oleh orang tua. Saat awal pernikahan itu terasa sangat bahagia sekali, tapi saya mulai merasa kalau mantan suami saya ini berubah sikapnya terhadap saya. Saya penasaran apa yang membuatnya berubah, ternyata setelah saya

		memergokinya, dia lagi deket sama seseorang wanita di hp nya. Saat itu juga saya langsung memaki suami saya namun dia malah marah balik ke saya karena saya dibilang tidak sopan membuka hp tanpa se izin dia. Dan pada saat itu juga suami saya memukul seolah-olah saya yang salah pada saat itu. Sebenarnya saya juga kesal dengan dia karena saya ingin sekali kita hidup mandiri namun dia tidak mau lepas dengan orang tuanya dengan berbagai alasan. Dari situ saya merasa tidak tahan lagi dengan mantan suami saya karena selalu ribut terus-terusan, saya berkelai dengan dia sekitar bulan september 2020.
6.	Apakah ada penyebab lain yang menyebabkan ibu bercerai seperti pandemi saat ini ?	Mungkin ya mba, karena selama pandemi ini dagangan suami itu sepi pelanggan, jadi sering pulang cepat dan terkadang tidak jualan. Dirumah itu kerjaan suami main hp terus, saya

		sudah tegur tapi tetep ngeyel jadi berantem terus. Dia juga kenal sama si perempuan itu online mba dari facebook.
7.	Kemudian ibu memutuskan untuk berpisah dengan mantan suami kapan ya bu?	Saya ngajuin gugatan bulan Januari 2021 terus akhirnya sudah putus bulan Februari 2021.

Pewawancara : Reny Azkia Hidayati

Narasumber : Agus (disamarkan)

Waktu : 23 April 2021

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pekerjaan bapak dan mantan istrinya?	Saya bekerja sebagai pedagang sedangkan mantan istri saya seorang ibu rumah tangga.
2.	Berapa umur bapak dan juga mantan istri ?	Saya sendiri berumur 26 tahun dan mantan istri usianya 23 tahun.
3.	Kapan bapak melangsungkan pernikahan dengan mantan istrinya?	Saya menikah itu tanggal 30 Juni 2019 mba.
4.	Apakah bapak sudah memiliki anak saat ini?	Punya anak 1, baru berumur 1 tahunan.

5.	Apa yang menyebabkan bapak memutuskan untuk menceraikan istrinya?	Namanya didalam rumah tangga pasti ada ributnya terus ya. Ya awalnya saya memaklumi hal itu, saya berusaha sabar aja pokoknya. Tapi mantan istri saya ini selalu mencari kesalahan saya, jadinya kita sering ribut. Sekitar bulan desember 2019 itu saya selisih terus dengan istri, tapi saya tetap sabar. Makin disabarin semakin menjadi dia mba, banyak sekali pokoknya yang membuat saya jadi sudah tidak tahan lagi terutama masalah uang mba.
6.	Apakah ada penyebab lain yang menyebabkan bapak bercerai seperti pandemi saat ini ?	Iya bisa dibilang seperti itu mba, jadi saya ini sedang kesusahan juga mba karena dagangan saya ini juga kadang rame, terkadang juga sedikit peminat otomatis keuangan saya menipis. Saya sudah kasih tau istri untuk ngertiin kondisi saya saat ini. Saya juga berusaha supaya tetap memenuhi kebutuhannya, apalagi saya ada anak kan jadi saya paham

		betul. Setiap minggu saya kasih uang kurang lebih 600.000, tapi istri saya ngerasa kurang terus, padahal saya sudah bilang untuk bisa mengatur keuangan saat ini. Tapi ya seperti itu mba, yang ada malah jadi ribut terus, semua-semua dijadikan masalah. Saya jujur jadi sudah gak kuat dengan dia karena salah terus yang saya lakukan.
7.	Kemudian bapak memutuskan untuk berpisah dengan mantan istri kapan pak?	Saya memutuskan buat menceraikan bulan Januari 2021, terus sudah putus di Pengadilan bulan Februari 2021.